

Dr. Siti Ana Maryanah, M.Pd
Prof. Dr. Muchlis R Luddin, M.A.
Prof. Dr. Thamrin Abdullah. MM. M.Pd



EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH

Penulis:

Siti Ana Maryanah, Muchlis R Luddin, Thamrin Abdullah

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Editor:

Dr. Rudi Hartono, S.Ikom., M.Pd

ISBN:

978-623-94066-6-0

Cetakan Pertama:

Juli, 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Jawa Barat

No. 360/ALB/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Ibu Siti Ana Maryanah mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf yang berjudul “Evaluasi kebijakan politik pendidikan wajib belajar *Madrasah Diniyah*”. Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang kebijakan politik pendidikan. Pandangan politik pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Terakhir, buku monograf ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, terutama kalangan Akademisi dan praktisi yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan program pendidikan wajib belajar khususnya di *Madrasah Diniyah*.

Jakarta, July 2020

Penulis

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR	iii
BAB 1_PENDAHULUAN	1
BAB 2_RUMUSAN MASALAH.....	13
BAB 3 METODE.....	17
A. Pendekatan, Metode Dan Desain Penelitian	17
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Metode Penelitian	21
D. Desain penelitian dan langkah-langkah operasional dem	22
BAB 4_KAJIAN TEORI.....	27
A. Konsep Evaluasi.....	27
B. Konsep Kebijakan.....	30
C. Evaluasi Kebijakan	34
D. Hakikat Evaluasi Kebijakan	36
E. Implementasi Kebijakan	56
BAB 5 PEMBAHASAN	71
A. Kebijakan Daerah Dalam Pendidikan	71
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan.....	84
BAB 6_KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	100
PROFIL PENULIS.....	106

BAB 1

PENDAHULUAN

Setiap pengambilan keputusan baik di lembaga, organisasi, maupun dunia industri manapun tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan. Kepentingan yang dimaksudkan dapat dikategorikan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, tergantung kepada tujuan yang hendak dicapai. Ketika tujuan telah tercapai, maka muncul kebijakan baru yang sedapat mungkin dapat mengakomodir kepentingannya lagi. Hal tersebut akan cenderung berulang hingga terjadi pergantian kepemimpinan dalam lembaga atau organisasi yang mungkin saja terjadi pertarungan kepentingan baru sesuai dengan kepentingan pengambil kebijakan.

Kebijakan merupakan keputusan yang telah ditetapkan atau standing decision yang memiliki karakteristik tertentu seperti konsistensi sikap dan keberulangan bagi subyek dan obyeknya (Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam Reyes, 2001) Jika dikaitkan dengan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah segala yang mengatur arah dan tujuan pendidikan di sebuah Negara. Satu hal yang pasti bahwa kebijakan apapun itu, selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi tindakan, terlepas dari tindakan tersebut pada akhirnya dilaksanakan atau tidak.

Dalam hal pengambilan kebijakan yang menentukan kehidupan publik, adalah tidak dapat dipisahkan peran para pengambil dan penentu kebijakan tersebut. Pelaku dan perumusan kebijakan publik di Indonesia

adalah perumus kebijakan itu sendiri dalam hal ini legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinetnya) dan Yudikatif (badan peradilan). Perwujudan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu pertama, terwujud dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah seperti UU tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah (PP).

Yang kedua, terwujud dalam bentuk sikap pemerintah, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi sikap formal yang dituangkan dalam SK atau Permen, dan sikap non formal seperti komentar, pernyataan, atau anjuran tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional (Assegaf, 2005). Tentu saja dalam pembentukan segala jenis peraturan-peraturan pemerintah dan sikap formal pemerintah, tidak berjalan tanpa aturan. Semua peraturan yang dibuat mengacu kepada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, pembuatan kebijakan publik telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mekanisme pembuatan kebijakan tersebut terbagi dalam tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundang-undangan, dan penyebar-luasan. (Sirajuddin, dkk. 2007). Tentunya kebijakan publik yang dimaksudkan disini meliputi kebijakan pendidikan yang berada di dalam ranah publik.

Pembahasan mengenai masalah kebijakan pendidikan tentu saja tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai dimensi politik yang mengkonstruksinya. Dapat dikatakan bahwa segala kebijakan bidang pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik (Supriadi dan Hoogenboom, 2003). Apa yang ditegaskan ini adalah dalam lingkup nasional. Dalam lingkup otonomi daerah pembahasan Peraturan Daerah yang melibatkan DPRD dan Kepala Daerah (Kabupaten/Kota) juga mengacu kepada proses pembuatan kebijakan publik juga. Sekali lagi kepentingan politik dari para pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam proses hingga eksekusinya.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pakar analisis kebijakan publik dari Amerika Serikat, William N. Dunn yang menyatakan bahwa pada dasarnya proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung

dalam tahap-tahap tertentu yang saling bergantung, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemmentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di pihak lain, permasalahan yang diagendakan dalam perumusan kebijakan menjadi lebih jelas bila digambarkan melalui dimensi politik. Pendapat tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Murray Edelman, bahwa munculnya permasalahan kebijakan tertentu melalui cara-cara yang sangat kompleks.

Kompleksitas tersebut muncul dari dinamika masyarakat yang telah melibatkan aspirasinya, self concept-nya, kepercayaannya, ketakutannya, dan pada akhirnya mengkonstruksi permasalahan-permasalahan tertentu. (Howlett dan Ramesh, 1998). Dengan demikian, adalah sebuah kewajaran bila berbagai elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio politik suatu Negara akan sangat menentukan seperti apa bangunan kebijakan yang akan dihasilkan nantinya. Adanya dimensi politik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut telah banyak diuraikan oleh para pakar, yang salah satunya menentukan konsep formulasi kebijakan publik dalam sebuah realitas politik makro dan mikro yang begitu penuh dengan kompleksitas (Grindie dan Thomas, dalam Wibowo, dkk.2004)

Kentalnya dimensi politik dalam arena kebijakan publik pada umumnya dan kebijakan bidang pendidikan pada khususnya, memunculkan berbagai permasalahan. Bahkan kebijakan tersebut diklaim sebagai bagian dari suatu sistem masalah yang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah (Dunn, 2003). Dengan demikian berbagai upaya dilakukan untuk menganalisis kebijakan yang telah, sedang maupun yang akan dibuat oleh pemerintah, tentunya dari berbagai sudut pandang terutama dari dimensi politik.

Sejarah kebijakan pendidikan yang pernah dialami bangsa Indonesia memang mengalami berbagai pasang surut, baik sebelum kemerdekaan hingga setelah Indonesia merdeka. Kebijakan-kebijakan pada periode-periode sebelum Indonesia merdeka lebih berpihak kepada kekuasaan, dimana penyebaran aliran kepercayaan dan penyebaran agama dengan misinya mendominasi kebijakan pendidikan di masa itu. Demikian pula pada periode selanjutnya lebih didominasi oleh kebijakan pendidikan untuk kepentingan colonial (penjajah), kesemuanya itu sangat tidak

berpihak kepada rakyat. Namun demikian di balik politik kekuasaan penjajah, ada sebagian bangsa Indonesia yang terus menerus memperjuangkan kemerdekaan, yang dapat dilihat atau setidaknya mendengarkan kesaksian dari para sesepuh kita bagaimana proses pendidikan dijalankan oleh pemerintah.

Periode tahun 1908-1945 ditandai dengan kehadiran para pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah. Mereka adalah pemimpin politik yang dapat dipandang sebagai model yang patut diteladani. Dokter Wahidin Sudirohusodo yang kala itu demikian yakin bahwa pendidikan merupakan resep mujarab untuk mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan serta keterbelakangan. Demikian pula Ki Hajar Dewantara yang mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam sebuah konsep yang sederhana berbasis kearifan lokal Jawa yaitu *Ing Ngarso sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* yang berarti ketika di depan harus memberi contoh, ketika berada di tengah-tengah berperan sebagai pembangun semangat, dan ketika berada di belakang berperan memberi dorongan atau kekuatan.

Namun sangat disayangkan pada periode pasca Indonesia merdeka, masih ada pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku elit politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistis dan patriotik seperti telah ditunjukkan para pendiri bangsa ini. Para elit lebih banyak menonjolkan dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi sebagai amanah namun lebih sebagai kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, kroni, kelompok kepentingannya termasuk partai politik dari mana dia berasal.

Dalam pandangan mereka dunia pendidikan tidak menjanjikan segi finansial apapun, non issue, sesuatu yang mudah, yang dapat ditangani oleh siapa saja, sehingga wajar bila kemudian dinomorduakan, digeser prioritasnya. Hal ini dapat dilihat dengan sangat jelas dari animo partai-partai politik yang gagal memberikan perhatian bagi pendidikan. Pada umumnya untuk kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, keuangan, dan perdagangan atau BUMN selalu diperebutkan dengan begitu sengit sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan sebagai pelengkap atau hiburan yang diambil oleh siapapun yang berminat.

Saat usia bangsa ini mencapai 74 tahun setelah kemerdekaan Indonesia masih berkuat dengan isu dan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Padahal politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Negara-negara maju di dunia telah berhasil membuktikan diri bahwa tidak ada kemajuan tanpa perhatian utama pada bidang pendidikan. Mereka telah berhasil memberikan perhatian pada pendidikan sebagai prioritas karena hanya dengan pendidikan sebuah bangsa akan menjadi besar dan maju dalam segala sektor kehidupan.

Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire dalam Prayitno (2011) menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembanguna pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu Negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya Negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun akan bagus.

Pernyataan *Freire* di atas dapat ditanyakan kepada Indonesia. Sudah baguskah politik pendidikan di Indonesia saat ini. Hingga kini realitas politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, anggaran pendidikan 20% yang belum sepenuhnya diterapkan bagi alokasi pendidikan, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan masih banyak lagi permasalahan pendidikan lainnya.

Pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2005-2009 dalam tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yakni meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, dan meningkatnya tata pemerintahan (*good governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pemerintah juga telah berupaya terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam realitasnya,

ternyata kebijakan dan praktek pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan.

Sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan kaya. Meskipun pemerintah telah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun masih ditemukan adanya sekolah yang masih menarik berbagai iuran pendidikan terutama sekolah swasta sehingga masih memberatkan orangtua, terutama keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencoloknya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Berbagai kondisi yang masih memprihatinkan di atas masih memberikan gambaran bahwa realitas politik pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan di Indonesia belum mampu memberi harapan konkret bagi masyarakatnya dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Di usia kemerdekaan bangsa yang genap 74 tahun tahun pada 2019 ini, Indonesia mesti melakukan pembangunan politik pendidikan yang solid dan prospektif. Pertama-tama komitmen harus datang dari kemauan baik para elit politik dan elit negara ini mulai dari pusat hingga daerah. Mereka semua harus menjadi orang yang memiliki sense of education yang tinggi agar mudah diteladani oleh berbagai stakeholder. Oleh karena itu menurut Prayitno (2011), ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah dan masa depan politik pendidikan yang merdeka yaitu:

Pertama, menghapus dikotomi dualisme pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama harus berjalan seimbang dalam hal mutu, kualitas dan kemajuannya, sehingga

tidak ada lagi pandangan bahwa pendidikan keagamaan terkesan tidak bermutu dan terbelakang.

Kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Perlu disadari bahwa untuk memajukan pendidikan nasional, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD adalah keniscayaan. Ini adalah persoalan mendesak, jika benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanahkannya. Saat ini anggaran sudah 20% hanya saja dalam implementasinya anggaran tersebut belum diterapkan secara utuh dan masih dibutuhkan pengawasan yang melekat. Ada beberapa komponen dari anggaran yang berupa belanja-belanja yang tidak berpengaruh kepada usaha perbaikan pendidikan dan masih terlalu banyak anggaran yang dipergunakan untuk biaya dinas yang tidak berkorelasi langsung dengan proses pendidikan.

Ketiga, pembebasan biaya pendidikan dasar. Pemerintah daerah harus punya kemauan yang kuat untuk dapat membebaskan siswa dari biaya operasional pendidikan untuk tingkat sekolah dasar. Pasal 31 UUD 1945 (ayat 2) secara tegas mengamanatkan “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Saat ini memang telah diberikan kebebasan, hanya saja dalam tataran implementasi masih terdapat pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan hal ini memberatkan orangtua murid.

Keempat, perbaikan kurikulum. Pendidikan mesti diarahkan pada sistem terbuka dan multi makna serta pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus mampu membentuk insan cerdas, beriman, takwa, berakhlak mulia, dan memiliki kebebasan mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga mesti diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya.

Kelima, penghargaan para pendidik. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Hal ini penting sebab guru merupakan pilar utama dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Tanpa guru yang professional dan sejahtera, mustahil pendidikan akan maju dan berdaya saing.

Dari kelima alternatif pemecahan masalah pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti menyoroati alternatif ketiga yaitu mengenai wajib belajar dan pemerintah yang wajib membiayainya. Kebijakan wajib belajar ini difokuskan pada Kabupaten Indramayu yang telah merumuskan dan menghasilkan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah. Perda tersebut mengamanatkan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Indramayu. Sesuai dengan prinsip dasarnya, Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah salah satu jenis pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. MDTA umumnya diperuntukkan bagi anak usia Sekolah Dasar dengan masa belajar 6 tahun.

Peneliti melakukan evaluasi atas kebijakan yang dimaksud berlandaskan pada pemahaman bahwa: Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi sektor yang sangat penting sehingga UUD 1945 memberikan tuntunan di bidang pendidikan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi “ tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 berbunyi “setiap warga Negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat 3 “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”; ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, ayat 5 “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 di atas tampak dengan jelas bahwa pendidikan sangat penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu yang berkualifikasi ahli, trampil, kreatif, inovatif. Oleh karena itu pendidikan harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan menurut M. Ngalim Purwanto (2002), dinyatakan sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan, pendidikan memberikan jaminan akan adanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dicantumkan bahwa sebagai usaha meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat, pemerintah menjamin terjadinya (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan mutu, (3) relevansi, (4) efisiensi manajemen pendidikan.

Sementara itu, menurut Ornelas (2000), searah dengan kecenderungan pengelolaan sektor publik yang bersifat desentralistik, sesungguhnya prinsip pemberlakuan desentralisasi memiliki tujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan, (2) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel, (3) memberdayakan semua komponen stakeholders pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Apabila mengacu kepada Ornelas tentang tujuan desentralisasi, mengapa hal tersebut di Indonesia tidak disertai dengan dikeluarkannya kebijakan yang berupa undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus desentralisasi pendidikan, padahal UUD 1945 secara jelas telah mengamanatkan dan menetapkan pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa.

Senada dengan Ornelas, Tilaar (2005) menyebutkan bahwa terdapat delapan masalah pendidikan yang saling terkait yaitu: kebijakan

pendidikan, perkembangan anak, guru, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, pemerataan, manajemen pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan acuan dasar pelaksanaan pendidikan yang mengatur teknis dan mekanisme pendidikan mulai dari pengelolaan pendidikan, jenis dan jalur pendidikan, kurikulum, sampai pelaksanaan evaluasi pendidikan. Dengan demikian, sesungguhnya kebijakan pendidikan menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan peneliti mengenai Perda Wajib Belajar bagi Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) di Kabupaten Indramayu, diketahui bahwa beberapa kebijakan Pemda Indramayu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kebenaran konsep, konsistensi aturan, implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan. Perda yang dievaluasi pada penelitian ini adalah PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 12 TAHUN 2012 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH yang terdiri dari IX Bab, 29 pasal dan diundangkan tahun 2012 pada masa pemerintahan Bupati Hj. Anna Sopanah. Adapun PERDA No. 12 ini merupakan penyempurnaan atas Perda MDA (Madrasah Diniyah Awwaliyah) No. 2 Tahun 2003. Dalam Perda sebelumnya nomenklatur MDA direvisi pada tahun 2012 nama menjadi MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah)

Boleh jadi Perda-perda di atas merupakan kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Indramayu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Atau lebih dari itu kebijakan tersebut diambil hanya sekedar melaksanakan program karena sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Tentu saja semua fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan dilakukan penelitian bagaimana politik pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di daerah tertentu pada khususnya terkait dengan otonomi daerah di bidang pendidikan.

Penelitian evaluasi yang dilakukan adalah process or implementation evaluation research yaitu penelitian evaluasi berupa proses penilaian terhadap tahapan menjalankan kebijakan, memperoleh akses untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai proses

pelaksanaan kebijakan yang dikonfirmasi terhadap indikator keberhasilan pada implementasi kebijakan. Hasil perbandingan dikategorikan dalam beberapa tingkatan sebagai capaian hasil program.

Dalam pandangan Starling langkah penelitian di atas dikategorikan sebagai evaluasi implementasi atau implementation evaluation. Evaluasi terhadap implementasi berbeda dengan pengertian Impact evaluation atau evaluation of Impact yang ditujukan untuk melihat dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari implementasi sebuah kegiatan (summative evaluation). Evaluasi implementasi lebih bersifat deskriptif tentang apa yang terjadi dan mengapa terjadi. (Starling, 2008)

Penelitian ini dalam istilah Starling disebut formative evaluation atau process evaluation. Process evaluation yang dikemukakan Starling membandingkan antara apa yang terjadi dan dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dengan hasil yang diperoleh dan dibandingkan pula dengan hasil yang diharapkan. Langkah ini tidak hanya akan menghasilkan pemahaman serta koreksi bagi implementasi kebijakan, tetapi juga sekaligus menjadi cara untuk melihat apakah tahapan dan aktivitas kebijakan yang dilaksanakan memungkinkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam tujuannya.

Pendekatan evaluasi kebijakan merupakan upaya tepat untuk mendapatkan data yang akurat pada suatu instansi dengan tipikal sektor publik. Mengingat adanya potensi hambatan mendapatkan data akurat karena adanya pertimbangan psikologis dan birokratis, maka akan digunakan kombinasi antara data primer dan sekunder. Diantara model-model evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan yang menurut peneliti cocok untuk mengkaji proses pencapaian hasil dalam implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan konsep, konsistensi, implementasi dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi.

Dalam penelitian ini peneliti juga melihat tentang evaluasi kebijakan/program wajib belajar yang dimulai dari perumusan tujuan dari kebijakan tersebut, sampai dengan hasil yang diperoleh setelah kebijakan diimplementasikan, sehingga pada akhirnya dihasilkan rekomendasi apakah kebijakan tersebut perlu direvisi, diganti, atau dipertahankan. Peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan yang dianggap cocok untuk menganalisis kebijakan menurut Rosenbloom (2002:390), dimana

analisis kebijakan dan evaluasi implementasi dibutuhkan oleh para politisi dan administrator publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan (2002:414). Adapun alasan dilakukannya evaluasi kebijakan atas Perda Wajib Belajar MDTA di Kabupaten Indramayu secara rasional dapat ditegaskan dalam tiga point yaitu: Pertama, kebijakan itu harus memberi ruang (porsi) tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan MDTA sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami pada usia dini. Kedua, kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan MDTA sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. Ketiga, kebijakan MDTA harus mampu merespon tuntutan masa depan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kajian ini lebih lanjut akan membahas tentang kebijakan pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik (Tilaar & Nugroho, 2009). Pentingnya melakukan evaluasi atas kebijakan yang sudah diterapkan agar para pengambil kebijakan, para pelaksana kebijakan dan seluruh stakeholder di daerah menyadari bahwa konsep perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan akasi (plan, do, check, action atau PDCA) menjadi sebuah keniscayaan.

BAB 2

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi Kebijakan Pendidikan yang diatur dalam Perda No. 12 tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah secara konseptual?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan yang diatur dalam Perda No. 12 tahun 2012 merupakan politik pendidikan yang secara konsisten berpihak pada masyarakat atau sebaliknya hanya mengakomodasi kepentingan politik pemimpin daerah meliputi komponen-komponen isi konsep, konsistensi, implementasi dan evaluasi kebijakan?
3. Bagaimana implementasi dari kebijakan pendidikan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Indramayu serta turut menciptakan kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, alokasi biaya pendidikan dan tidak membebankan orangtua murid?
4. Komponen evaluasi yang bagaimana yang terkait dengan implementasi kebijakan politik pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Indramayu?
5. Rekomendasi yang bagaimana yang dapat diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Kepala Daerah Tingkat II Indramayu sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan politik pendidikan di Kabupaten Indramayu. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut yang dilihat adalah dari isi kebijakan, konsistensi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang pada akhirnya melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan dalam mengambil kebijakan terkait dengan politik pendidikan.

Menurut Blair bahwa analisis kebijakan (*policy analysis*) merupakan suatu proses pengkajian kebijakan dari hasil keputusan yang telah diambil oleh lembaga legislative maupun eksekutif. Sementara itu *policy making* adalah suatu proses dimana eksekutif melakukan transformasi visi politiknya (*political vision*) ke dalam berbagai program dan implementasi yang menghasilkan kegiatan sehingga terjadinya perubahan-perubahan yang diinginkan (Blair, 1999). Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada awal penelitian ini maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis isi Kebijakan Pendidikan yang tertuang dalam Perda No. 12 Tahun 2012 secara yang konseptual mengatur tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah memberi ruh bagi praktek hidup islami peserta didik.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan politik pendidikan yang berpihak pada masyarakat dan mengakomodasi kepentingan politik pemimpin daerah meliputi komponen-komponen dukungan program (*input*), pelaksanaan program (*process*), keluaran hasil program (*output*), manfaat program (*outcome*), dan dampak program (*impact*) membina warga negara yang berkepribadian dan berpengetahuan.
3. Mengidentifikasi implementasi kebijakan politik pendidikan yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2012 secara konsisten menciptakan kesetaraan dan mendapatkan kesempatan pendidikan, alokasi biaya pendidikan dan tidak membebankan orangtua murid.

4. Mengevaluasi implementasi kebijakan politik pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Indramayu sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2012 yang mampu mempersiapkan masa depan peserta didik.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan, Anggota DPRD dan Kepala Daerah sebagai perbaikan dalam implementasi kebijakan politik pendidikan guna mempersiapkan generasi masa depan yang berakhlak mulia.

BAB 3

METODE

A. PENDEKATAN, METODE DAN DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan yang dikaji pada umumnya adalah hasil-hasil kebijakan, maka dalam konteks penelitian ini peneliti memulai dari proses legislatif di tingkat kabupaten sampai dengan produk kebijakan eksekutif, mulai dari pimpinan daerah sampai implementasi di lapangan.

Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk memahami dan mengetahui sejauh mana suatu kebijakan itu dapat mempegaruhi perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari proses analisis isi kebijakan sampai dengan efek pelaksanaannya di lapangan. Fokus kajian dan penelitian ini adalah terhadap isi kebijakan, konsistensi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada analisis isi, konsistensi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan mulai PERDA KAB. INDRAMAYU NO. 7 Tahun 2005, PERDA KAB. INDRAMAYU NO. 7 Tahun 1999, PERDA KAB. INDRAMAYU NO. 14 Tahun 2005. Analisis isi dan konsistensi kebijakan kebijakan mengikuti suatu metodologi dan rancangan tertentu dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditempuh.

Ada tiga hal yang akan dilakukan oleh peneliti dalam konteks analisis kebijakan ini. Pertama; terkait dengan analisis isi dan konsistensi peneliti akan menggali tentang what government do? Dalam hal ini peneliti akan menggali tentang filosofi, paradigma, visi dan misi serta ide-ide atau

gagasan-gagasan apa yang membuat pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Kedua; terkait dengan analisis implementasi kebijakan. Analisis pada tataran implementasi merupakan analisis untuk menjawab pertanyaan why? Dalam hal ini peneliti akan menggali strategi-strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang ketiga; adalah analisis evaluasi. Dalam analisis evaluasi ini peneliti akan memantau bagaimana praktek-praktek di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh. Apakah sudah sesuai dengan harapan atautkah belum atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan evaluasi kebijakan/program model DEM dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan diambil sampai pada tahapan memunculkan rekomendasi-rekomendasi. Jika digambarkan akan terlihat table dibawah ini.



Gambar 1. Desain Penelitian Kebijakan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

Di Indonesia analisis kebijakan khususnya analisis kebijakan dibidang pendidikan masih jarang dijumpai, padahal pendidikan merupakan pusat wilayah kebijakan publik. Oleh karena itu, literature tentang studi kebijakan masih langka. Namun demikian sebagaimana lazimnya suatu ilmu, menurut Philips, analisis kebijakan mengikuti metodologi dan logika dari sistem positivisme. (Philips, 1983). Sebagaimana dikatakan Amy yang dikutip oleh Heineman dalam Persons (2001) bahwa metodologi *positivisme* masih mendominasi analisis kebijakan, meskipun ada fakta

bahwa landasan intelektualnya telah digoyahkan setidaknya satu dekade yang lalu. *Positivism* bertahan sebab ia membatasi dengan cara sedemikian rupa sehingga memuaskan secara politis, jenis-jenis persoalan yang dapat diteliti secara analisis.

Menurut Borg dan Gall positivism adalah sistem philosophy yang mengutamakan pada obyektivitas dari peneliti (the research must be as objective as possible) dan lebih mengutamakan fakta-fakta yang ada dan mencari hubungan antara fakta yang satu dengan lainnya. (Borg & Gall, 1989). Dikemudian lebih lanjut oleh Brog dan Gall bahwa hal ini peneliti menjadi *nonpartyicipant observer*. Demikian pula Muhadjir (2001) menegaskan bahwa tesis positivism adalah bahwa ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi obyek pengetahuan. Lebih lanjut Muhadjir (2001), mengungkapkan bahwa dari segi epistemologis, positivism menuntut pilahnya subyek peneliti dengan obyek penelitian agar dapat diperoleh hasil yang obyektif. Inilah yang menjadi dasar pandangan yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan di bidang pendidikan di Indramayu.

Analisis kebijakan mengikuti suatu metodologi dan rancangan tertentu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mcmillian dan Schumacher bahwa metodologi dapat didefinisikan sebagai rancangan yang dapat dipakai peneliti untuk memilih prosedur pengumpulan dan analisis data untuk menyelidiki masalah tertentu. (Muhajir, 2001) Sementara itu, Bailey (1978) menambahkan bahwa metodologi mencakup asumsi dan nilai yang berfungsi sebagai rasionalisasi untuk penelitian dan standar atau kriteria yang dipakai untuk menginterpretasikan data dan mencapai kesimpulan. Adapun standard dan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dibangun di untuk keperluan pengumpulan dan analisis data serta pengambilan kesimpulan.

Dalam penelitian ini alur analisis adalah sebagaimana dikemukakan oleh Borg dan Gall (1989) bahwa analisis kebijakan dilakukan adalah analisis deskriptif dan penjelasan (*explanation*). Dalam analisis deskriptif perhatian utama adalah pada kronologis dari proses pengambilan itu sendiri, bagaimana kebijakan itu dihasilkan, aktivitas, perubahan-perubahan yang terjadi dan hubungannya dengan fenomena-fenomena lainnya. Menurut Borg dan Meredith, melalui analisis yang demikianlah,

penelitian dapat melahirkan informasi-informasi yang menarik yang selama ini belum terpublikasikan. (Borg & Gall, 1989). Sementara itu, metode penjelasan (*explanation*) sebagaimana dikemukakan oleh Mcmillian dan Schumacher (2001) dimaksudkan bahwa hasil-hasil analisis deskriptif harus dapat diprediksi sehingga fenomena dan temuan tersebut dapat dilihat ketepatan atau konsistensinya satu dengan yang lain secara akurat. Menurut Mcmillian dan Schumacher (2001) pula, metode dapat berarti cara seseorang mengumpulkan dan menganalisis data.

Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil-hasil tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, artikel Koran dan lain-lain. Sementara itu data primer diperoleh melalui interview mendalam yang sifatnya semi terstruktur kepada para informan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan, suasana dalam proses pembuatan keputusan. Kedua jenis data tersebut (primer dan sekunder) dijadikan dasar analisis dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yang menjadi landasan data dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan bidang pendidikan dasar yang berkaitan dengan wajib belajar.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami proses pelaksanaan program yang dilakukan. Menurut Patton (Wirawan, 2011) penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif adalah mendeskripsikan secara rinci mengenai situasi, kejadian-kejadian, orang, interaksi, dan perilaku terobservasi yang menunjukkan sebuah kesimpulan.

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisa deskripsi data secara kualitatif serta melengkapi kekayaan hasil penelitian dengan teknik deskriptif data yang dibutuhkan secara kuantitatif. Paradigma kualitatif digunakan pada penelitian bersifat inkuiri untuk memahami masalah yang timbul berdasarkan pada analisis mendalam gambaran-gambaran menyeluruh, informasi rinci dari berbagai informan, dan penelitian dilakukan dalam setting alamiah. (Jensen & Jankowski, 2002).

Analisa deskripsi data kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan, permasalahan, dan pencapaian hasil dalam implementasi program. Sedangkan tambahan data kuantitatif dilakukan untuk mendeskripsikan pencapaian kriteria keberhasilan yang dianalisis secara objektif berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan pada setiap aspek. Setelah itu data hasil analisis akan dibandingkan dengan kriteria evaluasi yang dibangun berdasarkan kajian isi program dan teori-teori terkait yang mendasari program. Dalam memperoleh informasi dan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain studi dokumen, angket survei, pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan diskusi kelompok terfokus.

Menurut Barker (dalam Royse, 2010), metode pendekatan evaluasi program merupakan sebuah proses *systematic investigation*. Dalam penelitian ini investigasi dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan peran Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM untuk mencapai reformasi birokrasi menuju tercapainya *good governance*. Peneliti melakukan investigasi secara bertahap untuk memahami upaya dan hasil perubahan dengan membedakan, membandingkan, mengkatalogkan, dan mengelompokkan obyek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dengan informan, dan mencari sudut pandang informan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam pandangan Starling (2008) metode penelitian evaluasi ini dikategorikan sebagai metode evaluasi implementasi atau *implementation evaluation*. Evaluasi terhadap implementasi berbeda dengan pengertian *Impact evaluation* atau *evaluation of Impact* yang ditujukan untuk melihat dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari implementasi sebuah kegiatan (*summative evaluation*). Evaluasi implementasi lebih bersifat deskriptif tentang apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Hal ini dalam istilah Starling disebut *formative evaluation* atau *process evaluation*. *Process evaluation* yang dikemukakan Starling membandingkan antara apa yang terjadi dan dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dengan hasil yang diperoleh dan dibandingkan pula dengan hasil


yang diharapkan (yang biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan).

D. DESAIN PENELITIAN DAN LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL DEM

Indikator dan sasaran program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sesuatu sasaran atau tujuan kebijakan yang ditetapkan.


Langkah awal dari desain ini adalah merumuskan kriteria evaluasi berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan melalui kajian perencanaan program dan konsep teori yang terkait dengan konten program. Kriteria hasil evaluasi digunakan untuk menentukan indikator dari beberapa sasaran kinerja yang di tetapkan. Berdasarkan indikator-indikator hasil program yang ingin diukur ini selanjutnya disusun menjadi kisi-kisi alat pengumpulan data atau disebut instrumen penelitian. Alat pengumpulan data disusun berdasarkan kebutuhan menggali fakta-fakta dan informasi mengenai kebijakan politik pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Alat pengumpulan data disusun untuk dapat menjawab capaian kriteria keberhasilan dari indikator kinerja yang di tetapkan pada setiap aspek. Instrumen diklasifikasikan berdasarkan unit analisis yang diukur berdasarkan subyek informan atau responden terkait dengan membuat kisi-kisi pertanyaan yang mengukur capaian kriteria keberhasilan. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara, telaah dokumen, diskusi terfokus.



Gambar 3.2. Proses Penelitian Evaluasi (Sumber: Kajian Peneliti)

Langkah selanjutnya adalah menjanggi akses pada sumber informasi melalui proses izin penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data secara bertahap sebagaimana paradigma pendekatan kualitatif bahwa pengumpulan data dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan. Walaupun obyek utama penelitian ini adalah Perda di Indramayu, tidak berarti peneliti hanya terpaku pada data dari informan pimpinan dewan dan dinas pendidikan. Sesuai dengan hakikat penelitian yang hendak membuka tabir kebenaran atas obyek atau fenomena didalam program yang dilakukan, pengumpulan data atau informasi juga dilakukan terhadap pihak-pihak terkait lain seperti Dinas Pendidikan dan Instansi terkait yang memiliki peranan penting dengan tema penelitian.



Gambar 3.3. Alur Penelitian (Sumber: Peneliti)

Setelah data terkumpul adalah menganalisis data secara kualitatif kemudian menyimpulkan bagaimana setiap indikator tersebut mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai indikator kriteria keberhasilan pada setiap aspek dengan fakta temuan penelitian. selanjutnya penilaian masing-masing indikator pada setiap aspek dikategorikan pada kelompok Sangat tidak

maksimal, Tidak maksimal, Belum maksimal, Maksimal dan Sangat maksimal. Kategori ini berdasarkan perbandingan dengan indikator acuan kriteria keberhasilan. Nilai indikator acuan kriteria keberhasilan dibuat atau ditetapkan berdasarkan kajian terhadap target perencanaan program dan konsep teori yang mendukung.

Selanjutnya untuk memperkaya hasil penelitian evaluasi dilakukan identifikasi asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, dan faktor-faktor lingkungan luar yang tidak dapat dikontrol oleh program itu sendiri tetapi dapat mempengaruhi tercapainya tujuan kebijakan. Asumsi adalah prinsip-prinsip yang mengarahkan jalannya kebijakan tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal adalah konteks dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kesuksesan dari suatu kebijakan.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan melewati tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan seminar proposal untuk mendiskusikan draft proposal penelitian dan sekaligus memperoleh masukan dan saran untuk perbaikan proposal. Proposal penelitian yang telah direvisi sesuai dengan masukan dari para penguji kemudian dipresentasikan dalam seminar kelayakan hasil untuk memperoleh masukan dan saran lebih lanjut. Berdasarkan masukan dan saran yang diterima dalam seminar proposal diperbaiki dan dilengkapi untuk mendapatkan pengesahan. Setelah dinyatakan lulus maka tahap selanjutnya adalah menyusun dan menyelesaikan teori.
2. Menyusun proposal lengkap yang membahas mengenai konsep dan teori-teori berkaitan dengan kebijakan publik dari berbagai literatur.
3. Mengurus perizinan dari pihak-pihak terkait. Sebelum terjun ke lapangan semua yang berkaitan dengan administrasi dan perlengkapan penelitian dirampungkan untuk memudahkan proses pengambilan data.
4. Menghimpun semua data dan informasi yang diperlukan.
5. Melakukan analisis data secara berulang-ulang.
6. Melakukan deskripsi terhadap hasil analisis dan membuat kesimpulan.
7. Membuat laporan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian.

Jika tahapan ini dibuat dalam sebuah alur logis maka tahap tersebut di atas dapat dilukiskan sebagai berikut:



Gambar 3.4 Tahap-Tahap Analisis Data

BAB 4

KAJIAN TEORI

A. KONSEP EVALUASI

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan manajemen, karenanya di dalam pelaksanaannya guna mendapatkan hasil kegiatan yang diharapkan perlu dibuat evaluasi setelah setiap kegiatan dilalui. Di sini evaluasi memainkan peranan yang penting sebab dapat menentukan efektivitas dan keberlangsungan suatu program atau kebijakan. Dengan demikian evaluasi tidak lain dari bagian atau tahapan dalam proses kebijakan. Evaluasi diartikan William Dunn (dalam Nugroho, 2011) sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) untuk menginterpretasi hasil program melalui pemberian satuan nilai. Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan aspek-aspek yang tercakup dalam kegiatan-kegiatan analisis kebijakan pada tahap sebelumnya.

Konsep evaluasi menjadi salah satu langkah dari siklus proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Hasil evaluasinya dapat dijadikan sebagai bentuk masukan atau koreksi dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya bermanfaat bagi perbaikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik yang tengah dilaksanakan maupun kebijakan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan pada sebuah nilai yang memang membutuhkan kepastian. Secara khusus Fitzpatrick, Sanders dan Worthen (2004) mendefinisikan evaluasi yaitu: "Evaluation is to determine or fix the value of to examine and judge". Pada sisi yang lain

P. Tochet, et al, (2012). memandang kebijakan dengan penjelasan sebagai berikut: *“evaluation helps stakeholders to find out what works and what doesn’t. Done well, it provides a road map for an organization to improve the processes, participant outcome, and to have a bigger impact on the organization and the community.*

Evaluasi juga berguna untuk mengetahui apakah suatu kebijakan yang diambil berhasil atau tidak. Bila hasilnya baik, maka dapat dilakukan peningkatan pelaksanaannya dengan demikian membawa dampak yang lebih besar bagi organisasi atau masyarakat. Evaluasi dapat pula merupakan proses yang sistematis dalam mengumpulkan informasi berdasarkan data dan fakta. Rogers dan Linda Badhan (2005) mengatakan *“evaluation is the process systematically collecting and analyzing information in order to form value judgements based on firm evidence.* Itu artinya, penilaian atau evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan program yang sedang, dan atau akan dilaksanakan.

Berdasarkan definisi tersebut maka evaluasi adalah memastikan secara pasti suatu nilai melalui penilaian dan penyimpulan. Evaluasi merupakan upaya pembuatan keputusan mengenai sebuah nilai atau skor pencapaian yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk disimpulkan secara akurat.

Peneliti berupaya memberikan gambaran luas berbagai perfektif tentang definisi evaluasi yang diinventarisir dari berbagai sumber. Kemajuan studi evaluasi program kebijakan mendorong munculnya berbagai definisi yang saling melengkapi satu sama lain untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang konsep dasar dari evaluasi. Beberapa definisi tentang evaluasi berhasil peneliti rangkum diantaranya adalah klasifikasi yang bersumber dari Federica Calidoni dalam Working Paper yang berjudul *“Evaluation: definitions, methods and models”* yang diterbitkan oleh Swedish Institute For Growth Policy Studies pada tahun 2006. Federica Calidoni menuliskan beberapa definisi dari berbagai ahli tokoh besar teori tentang evaluasi. Diantaranya Stufflebeam (dalam Calidoni, 2006) mendefinisikan, *“Evaluation is a study designed and conducted to assist some audience to assess an object’s merit or worth”*. Sementara itu, Vedung (dalam Calidoni, 2006) dalam sumber yang sama

mendefinisikan, *“Evaluation is a careful retrospective assessment of the merit, worth and value of administration, output and outcome of government intervention, which is intended to play a role in future practical situations”*. Sedangkan definisi dari Scriven (dalam Calidoni, 2006) adalah, *“Evaluation is the process of determining the merit, worth and value of things and evaluations are the products of that process”*.

Dalam Federica Calidoni (2006), Stufflebeam mendefinisikan bahwa evaluasi adalah studi yang dirancang dan dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kepastan atau kelayakan suatu hal tertentu. Berikutnya Vendung menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian yang bersifat retrospektif dengan teliti dan hati-hati untuk melihat kepastan, keberartian, nilai-nilai administratif, keluaran dan hasil dari sebuah intervensi pemerintah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pencapaian tujuan praktis di masa depan. Sedangkan tokoh besar teori evaluasi lainnya yaitu Michael Scriven dalam buku yang sama membuat sebuah definisi yaitu evaluasi adalah proses penentuan kepastan, kelayakan dan nilai-nilai pada sesuatu hal tertentu, dan evaluasi adalah produk dari proses tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan upaya pengukuran kepastan dan keberartian dan nilai-nilai pada hal tertentu. Evaluasi dapat dipahami sebagai upaya untuk membedakan kepastan atau ketidakpastan sesuatu, keberartian atau ketidakberartian sesuatu, bernilai atau tidak bernilai sesuatu hal. Evaluasi merupakan proses kunci untuk dapat menyimpulkan sesuatu hal. Secara umum evaluasi adalah usaha untuk menganalisis sesuatu atau hasil sebuah aktifitas dalam arti satuan nilainya.

Evaluasi sebagai proses kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan biasanya diawali dengan proses pengumpulan data atau informasi penting yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan proses identifikasi, mengklasifikasi, menganalisis berdasarkan kriteria, mendeskripsikan dan memberi nilai atau harga, serta menyajikan data atas suatu obyek yang telah dievaluasi berdasarkan standar/kriteria yang telah dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. Dalam pengertian yang lebih konkrit, evaluasi berhubungan dengan upaya investigasi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil sebuah program kegiatan.

B. KONSEP KEBIJAKAN

Parson menulis bahwa makna modern dari gagasan “kebijakan” dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administration (Parson, 2008). Kemudian Harrold Lasswell’s (1951) yang di kutip oleh Peter De Leon and Daniele M. Vigenbeck dan diedit oleh Frank Fischer, Gerald J. Miller, & Mara S. Sydney mengatikusasikan bahwa the policy sciences concept, the benchmark of their field of inquiry was relevance to the political and social worlds.(Miller & Sydned, 2007)

Dua kutipan di atas mengandung makna bahwa kebijakan merupakan aksi atau rencana yang selalu berkaitan dengan persoalan politik dan kondisi sosial dan ini dapat di pahami pula bahwa kebijakan (policy) merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang selalu berhubungan dengan kegiatan politik untuk kepentingan sosial (masyarakat) yang menjadi obyek dari sebuah kebijakan.

Definisi lain yang dikemukakan oleh (Gamage dan Pang, 2003), bahwa “kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan atau satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut dapat dicapai yang dilaksanakan bersama, memberikan kerangka bagi pelaksanaan program”.

Menurut Nicholas (1977), bahwa “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”.

Bogue dan Saunders (1976), menyimpulkan bahwa kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran”. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy (1973), bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencangkup keseluruhan petunjuk organisasi”.

Dipahami bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”. Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan

hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi. Pendapat ketiga lebih mengacu kepada hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil dari pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi. Itu berarti, keputusan yang disebut kebijakan adalah keputusan strategis. Suatu keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen.

1. Fungsi dan Jenjang Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksanannya kebijakan organisasi sehingga kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakekat kebijakan adalah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan, maka format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personil organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Dijelaskan oleh (Haner, 1975) bahwa. "kebijakan adalah ungkapan verbal atau tertulis atau tersirat dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan manajemen sebagai garis dan batas-batas pemikiran dan tindakan dari sesuatu organisasi."

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policymaking*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. (Thomson, 1976). Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi) output (keluaran) dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan. (Pongtuluran, 1995). Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi, Karena dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan

organisasi. Itu artinya kebijakan dan organisasi tidak dapat dipisahkan khususnya ketika pengambilan keputusan.

Sebagai pernyataan verbal atau tertulis atau tersirat dari prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai garis besar tindakan organisasi, maka kebijakan merupakan produk keputusan. Disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebuah kebijakan adalah merupakan garis umum bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang kegiatan organisasi.

Kebijakan adalah produk pengambilan keputusan, atau sebagai keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan jenjang manajemen, yaitu:

Manajemen Puncak, Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari hampir semua sumber. Kebijakan disini mempunyai kepentingan yang tinggi, ketegasan yang tinggi dan kekhususan yang rendah. Kecenderungan kebijakan demikian bersifat umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang berhubungan dengan fungsi keuangan, hubungan masyarakat dan penelitian. Manajemen puncak biasanya mempunyai kaitan erat terhadap keperluan jangka panjang dan jangka menengah.

Manajemen Menengah. Kebijakan yang ditetapkan jenjang ini cenderung mengikuti perintah atau referensi dari manajemen puncak atau manajemen menengah. Sumbernya dapat berasal dari budaya, sejarah atau pendahulunya. Kebijakan manajemen menengah biasanya lebih penting dan tegas dari pada kebijakan manajemen operasi, tetapi lebih kurang penting dan tegas dari pada manajemen puncak, lebih khusus dari manajemen puncak tetapi lebih kurang spesifik dari pada manajemen operasi. Manajemen menengah lebih memperhatikan jangka waktu menengah dan pendek dalam menetapkan kebijakan. Tentunya kegiatan tersebut dengan tetap sesuai dengan kebijakan jangka panjang yang ditetapkan dalam satu organisasi sehingga ada konsistensi dalam visi, misi, tujuan dan rencana atau kebijakan.

Manajemen Operasi. Kebijakan yang ditetapkan ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasi dan bidang fungsi semua organisasi. Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, kadang kala kurang tegas dan penting,

tetapi lebih khusus dari pada kebijakan yang lebih tinggi. Cakupannya terkait dengan dimensi internal sehingga kegiatannya peduli terhadap fungsi personil dan produksi (Pongtuluran, 1995).

Mengacu kepada pendapat di atas disimpulkan bahwa jenjang kebijakan adalah saling mendukung pencapaian tujuan, karena fungsinya mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan semua personil yang terlibat pada organisasi baik secara langsung maupun tidak. Itu artinya, kebijakan manajemen puncak dijabarkan oleh kebijakan manajemen menengah dan seterusnya, Kebijakan manajemen menengah dijabarkan oleh manajemen operasi dalam kegiatan keseharian personil organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Pendekatan dan Model Kebijakan

Pendekatan dalam perumusan kebijakan dalam peraktiknya ada tiga pendekatan yang sering digunakan para manajer. Berkaitan dengan midel dikemukakan oleh Dror dan Islamy (1988), bahwa ada tujuh model kebijakan yaitu:

- a. Model rasional murni, yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional.
- b. Model ekonomi, yaitu model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- c. Model Keputusan berurutan, yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif yang diperoleh dari eksperimen.
- d. Model inkremental, yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit.
- e. Model memuaskan, yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain.
- f. Model ekstra rasional, yaitu model yang mendasarkan pengambilan kebijakan-kebijakan atas dasar dan pertimbangan sangat rasional.
- g. Model optimal, yaitu model yang mendasarkan pengambilan keputusan atas dasar gabungan berbagai metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan pendapat di atas, model kebijakan adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, baik dari pertimbangan, tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan eksternal. Hal yang paling ditegaskan bahwa model tersebut di atas masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

3. Tahapan Kebijakan

Kebijakan sebagai sebuah proses memiliki beberapa tahapan, tahapan ini sangat penting dipahami untuk melihat bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan pada satu organisasi. Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi (Putt & Springer, 1989). Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara holistik maka sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik.

C. EVALUASI KEBIJAKAN

Sebuah kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja, begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung. Sebagai proses manajemen dalam konteks pengawasan, maka harus ada pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Pada sisi sisi yang lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan/tujuan kenyataan yang dicapai.

Dengan demikian evaluasi bukan dimaksudkan mencapai sah atau tidaknya para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal. Tepatnya evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif dan konstruktif.

Putt dan Springer (1989), menjelaskan evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Makna yang terkandung dalam penjelasan ini adalah bahwa kebijakan memberikan sejumlah jenis informasi dalam fase ini. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholders mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Evaluasi juga memberikan

pemaparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada tingkat kompleksitas lebih besar, evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai sasaran. Akhirnya, evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan saran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan.

Lebih lanjut dijelaskannya, tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu. Tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Disini paling tidak ada beberapa sasaran evaluasi kebijakan, sebagaimana kesimpulan penulis, yaitu:

1. Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran,
2. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan,
3. Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi dari kebijakan,
4. Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan

Perspektif lain, memiliki pemahaman bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Karena ketiga bagian itulah yang menentukan keberhasilan kebijakan. Jadi evaluasi sebenarnya penilaian terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang oleh pelaksana dilakukan sesuai dengan sumberdaya, kemampuan pelaksana, dan lingkungan yang mengitarinya.

Dengan demikian jika mengacu kepada pandangan Dunn (2003) diketahui bahwa evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Dengan demikian, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Di sini evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi

dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Bahkan evaluasi memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

D. HAKIKAT EVALUASI KEBIJAKAN

Kebijakan (*policy*) menurut asal kata adalah diturunkan dari bahasa Yunani Polis yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama di terima pemerintahan/lembaga sehingga dengan hal itu mereka mengejar tujuannya” (Monahan & Hangst, 1982)

Definisi lain dijelaskan oleh Gemage dan Pang (2003), bahwa: “kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut dapat dicapai yang dilaksanakan bersama, memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program”. Sedangkan menurut Nichols, (1977) bahwa: “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan- kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”.

Setelah mempertimbangkan pandangan di atas, Bogue dan Saunders (1976), menyimpulkan bahwa kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah perbuatan keputusan bagi pencapaian sasaran. Sementara itu Klein dan Murphy (1973), menggambarkan kebijakan sebagai seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.

Hal penting yang dipahami oleh penulis bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang di buat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi.

Pendapat ketiga lebih mengacu kepada hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Pada sisi lain berkaitan dengan evaluasi kebijakan, Hattry (1976: 173) menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi kebijakan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Menetapkan fokus dari evaluasi yang akan dilakukan.
2. Memutuskan data apa yang akan dihasilkan.
3. Menetapkan perubahan-perubahan yang akan diukur.
4. Menggunakan multi metode dalam melakukan pengukuran.
5. Mendesain evaluasi sehingga dapat merespons berbagai modifikasi program.
6. Mendesain evaluasi.

Bila mengacu kepada pandangan ahli evaluasi kebijakan di atas maka ternyata ada begitu banyak pendapat atau konsep tentang evaluasi kebijakan publik. Konsep lainnya adalah yang dikemukakan oleh Jones (1984:199), yaitu menurutnya bahwa: *“evaluation is an activity designed to judge the merits of government programs which varies significantly in the specification object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation”*. Artinya bahwa evaluasi kebijakan tidak lain dari aktivitas yang dirancang guna menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik.

Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu, memiliki metode analisis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan kegiatan evaluasi, dari berbagai kegiatan di dalam evaluasi kebijakan, maka spesifikasi adalah bagian yang amat penting dan merupakan trigger activity. Hal ini dimungkinkan karena melalui proses spesifikasi inilah akan teridentifikasi tujuan atau kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi kebijakan.

Tentang hal ini Jones kemudian menjelaskan: *“evaluation refers to the identification of the goals or criteria by which a program or process is to be evaluated”*. Sementara itu dalam teknik pengukuran untuk menilai kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah, maka terdapat teknik yang bersifat impresionistis (kesan observatif), teknik yang ilmiah

dan sistematis dengan segala pedoman yang canggih. Sementara itu menurut Jones kemudian bahwa metode analisis dalam evaluasi kebijakan adalah cara menggunakan informasi yang terkumpul yang kemudian akan dipergunakan untuk menetapkan kesimpulan tentang apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu efektif ataupun tidak efektif, serta berdampak positif atau negatif. Adapun rekomendasi sebagai tahap akhir dari evaluasi kebijakan, merupakan penentuan mengenai apa yang harus dilakukan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil dari pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi. Itu berarti, keputusan yang disebut kebijakan adalah keputusan strategi. Suatu keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen.

1. Fungsi dan Jenjang Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan adalah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan, maka format kebijakan biasanya di catat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personil organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Dijelaskan oleh Haner, bahwa: "kebijakan adalah ungkapan verbal atau tertulis atau tersirat dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan manajerial sebagai garis besar dan batas-batas pemikiran dan tindakan dari sesuatu organisasi".(Bus, 1976)

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*polycymaking*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem social yang membuat sasaran sistem".(Thomson, 1976). Proses pembuatan keputusan memperlihatkan faktor lingkungan eksternal input (masukan), proses (*transformasi*), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, (3) bantuan bagi pengambil keputusan” (Pongtuluran, 1995). Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi, karena dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktifitas strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Itu artinya kebijakan dan organisasi tidak dapat dipisahkan khususnya ketika pengambilan keputusan.

Sebagai pernyataan verbal atau tertulis atau tersirat dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai garis besar tindakan organisasi, maka kebijakan merupakan produk keputusan. Jika demikian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan apapun yang dibuat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebuah kebijakan adalah merupakan garis umum bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang kegiatan organisasi.

Kebijakan adalah produk pengambilan keputusan, atau sebagai keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan jenjang manajemen, yaitu:

a. Manajemen Puncak

Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari hampir semua sumber. Kebijakan di sini mempunyai kepentingan tinggi, ketegasan yang tinggi dan kekhususan yang rendah. Kecenderungan kebijakan demikian bersifat umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang berhubungan dengan fungsi keuangan, hubungan masyarakat dan penelitian. Manajemen puncak biasanya mempunyai kaitan erat terhadap keperluan jangka panjang dan jangka menengah.

b. Manajemen Menengah

Kebijakan yang ditetapkan jenjang ini cenderung mengikuti perintah atau referensi dari manajemen puncak atau manajemen menengah. Sumbernya dapat berasal dari budaya, sejarah atau pendahulunya. Kebijakan manajemen menengah biasanya lebih penting dan tegas daripada kebijakan manajemen operasi, tetapi lebih kurang penting dan tegas daripada manajemen puncak, lebih khusus dari manajemen puncak, tetapi lebih kurang spesifik daripada manajemen operasi. Manajemen menengah lebih memperhatikan jangka waktu menengah

dan pendek dalam menetapkan kebijakan. Tentunya kegiatan tersebut dengan tetap sesuai dengan kebijakan jangka panjang yang ditetapkan dalam suatu organisasi sehingga ada konsisten dalam visi, misi, tujuan dan rencana atau kebijakan.

c. Manajemen Operasi

Kebijakan yang ditetapkan jenjang ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasi dan bidang fungsi semua organisasi. Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, kadang kala kurang tegas dan penting, tetapi lebih khusus daripada kebijakan yang lebih tinggi. Cakupannya terkait dengan dimensi internal sehingga kegiatannya peduli terhadap fungsi personil dan produksi” (Bus, 1976).

Jika mengacu kepada pendapat di atas disimpulkan bahwa jenjang kebijakan adalah saling mendukung pencapaian tujuan, karena fungsinya mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan semua personil organisasi. Itu artinya, kebijakan manajemen puncak dijabarkan oleh kebijakan manajemen menengah dan seterusnya, kebijakan manajemen menengah dijabarkan oleh manajemen operasi dalam kegiatan keseharian personil organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Pendekatan dan Model Kebijakan

Pendekatan dalam perumusan kebijakan dalam praktiknya ada tiga pendekatan yang sering digunakan para manajer. Sebagaimana dikemukakan oleh Linblom, tiga pendekatan dimaksud yaitu:

- a. Pendekatan analisis, yaitu suatu proses membuat kebijakan yang didasarkan kepada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis.
- b. Pendekatan politik, yaitu perbuatan kebijakan atas dasar pengambilan keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan, dan kendali pihak lain.
- c. Pendekatan analisis dan politik, yaitu pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan politik.

Berkaitan dengan model yang dikemukakan oleh Dror dan Islamy (1988), bahwa ada delapan model kebijakan, yaitu:

- a. Model rasional murni, yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional.
- b. Model ekonomi, yaitu model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- c. Model keputusan berurutan, yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif yang diperoleh dari eksperimen.
- d. Model incremental, yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit.
- e. Model memuaskan, yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain.
- f. Model ekstra rasional, yaitu model yang mendasarkan pengambilan kebijakan atas dasar dan pertimbangan sangat rasional.
- g. Model optimal, yaitu model yang mendasarkan pengambilan keputusan atas dasar gabungan berbagai metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak”.

Berdasarkan pendapat di atas, model kebijakan adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, baik dari pertimbangan, tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan eksternal. Hal yang penting ditegaskan bahwa model tersebut di atas masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

3. Model Evaluasi Kebijakan

Evaluasi program sebagai suatu sistem memiliki cakupan bidang sosial yang sangat luas, dan memiliki beragam model. Suatu model evaluasi menunjukkan ciri khas baik dari tujuan evaluasi, aspek yang dievaluasi, keluasan cakupan, tahapan evaluasi, tahapan program yang akan dievaluasi, dan cara pendekatannya. Kaufman dan Thomas sebagaimana dikutip Arikunto, (1998) mengidentifikasi, sekurang-kurangnya delapan model evaluasi program yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Goal-Oriented Evaluation Model (Model Evaluasi Berorientasi Tujuan): oleh Tyler*

Model ini paling awal dikembangkan tahun 1961 yang memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan “sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikator pencapaian tujuan ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektivitas PBM, kualitas layanan prima. Dalam evaluasi program pendidikan, pengukuran dilakukan terhadap variabel (indicator) pendidikan, hasil pengukuran dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelum program dilaksanakan atau dengan kriteria standar; hasil pengukuran dapat menggambarkan berhasil atau tidaknya program pendidikan.

b. *Goal-Free Evaluation Model (Model Bebas Tujuan): oleh Scriven*

Adalah evaluasi yang tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi bebas tujuan (goal free evaluation) berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stakeholder, dewan pendidikan, masyarakat. Scriven menegaskan bahwa bagi konsumen, stakeholder, atau masyarakat “tujuan suatu program tidak penting”. Yang terpenting bagi konsumen adalah perilaku bagus yang dapat ditampilkan oleh setiap personal yang mengikuti program kegiatan atau setiap baruan yang dihasilkan. Dalam konteks evaluasi pendidikan, goal-free bukan berarti bahwa evaluator buta atau tidak mau tahu dengan tujuan program, namun evaluator membatasi diri untuk tidak terlalu fokus pada tujuan agar terhindar dari bias.

Evaluasi model goal-free ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dievaluasikan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan cost benefit analysis.

c. **Formatif-Sumatif Evaluation Model: dari Scriven**

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Pertama evaluasi formatif bersifat internal yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/ personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang sedang berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi termasuk dalam kategori evaluasi formatif, yang dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung dan akan menjawab berbagai pertanyaan: yaitu a) apakah program berjalan sesuai rencana?, b) apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing?, c) jika tidak apakah perlu revisi, modifikasi?.

Kedua, evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir sebuah program ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi ini akan menjawab pertanyaan berikut: a) sejauh mana tujuan program tercapai?. b) perubahan apa saja yang terjadi setelah program selesai?. c) apakah program dapat menyelesaikan masalah?. d) perubahan perilaku apa yang dapat ditampilkan, dilihat dan dirasakan setelah mengikuti pelatihan?

d. **Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi): dari Stake**

Evaluasi memfokuskan pada program pendidikan, untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Stake ada tiga tahapan program: *antecedent phase*, *transaction phase*, dan *outcomes phase*. Pada setiap tahapan tersebut mengungkapkan dua hal yaitu apa yang diinginkan (*intended*) dan apa yang terjadi (*observed*). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Antecedent phase: pada tahap sebelum program dilaksanakan. Evaluasi akan melihat (1) kondisi awal program, (2) faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, (3)

kesiapan siswa, staff administrasi dan guru serta fasilitas sebelum program dilaksanakan.

- 2) Transaction phase: pada saat program diimplementasikan. Evaluasi difokuskan pada upaya melihat program berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, bagaimana partisipasi masyarakat, keterbukaan, kemandirian kepala sekolah.
- 3) Outcomes phase: pada akhir program untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai akibat dari program yang telah dilakukan. Pertanyaan penting pada fase ini adalah (1) apakah pelaksana menunjukkan perilaku yang baik, kinerja tinggi? (2) apakah klien (konsumen) merasa puas dengan program yang dilaksanakan, (3) perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah program selesai?

e. *Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsive) dari Stake*

Setelah beberapa tahun melakukan dan mengembangkan evaluasi model countenance, Stake memunculkan ide responsive evaluation model. Model ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personal, perubahan perilaku (behavior change). Evaluasi model ini untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Evaluasi model ini sesuai untuk program-program sosial, seni, dan humaniora serta masalah-masalah lain yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Evaluasi berfokus pada reaksi berbagai pihak atas program yang diimplementasikan, dan mengamati dampak akibat dari hasil pelaksanaan program.

f. *CIPP Evaluation Model (Model Evaluasi CIPP) dari Stufflebeam*

CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process, Product* adalah “*process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging alternative decision making*”. Stufflebeam menggolongkan evaluasi ke dalam empat jenis ditinjau dari alternative keputusan yang diambil dan tahapan program yang dievaluasi. Dari keempat tahapan evaluasi tersebut setiap tahapan evaluasi memiliki informasi pembuatan keputusan.

- 1) *Evaluasi Context*: dilakukan pada tahap penjajagan menghasilkan informasi untuk keputusan perencanaan (planning decision). Evaluasi konteks akan melihat bagaimana kondisi kontekstual, apa harapan masyarakat, apa visi dan misi lembaga yang akan dievaluasi.
- 2) *Evaluasi Input*: dilakukan pada tahap awal menghasilkan informasi untuk keputusan penentuan strategi pelaksanaan program (*structuring decision*). Evaluasi input akan melihat bagaimana kondisi input baik raw input maupun instrumental input. Raw input adalah input yang diproses menjadi output, untuk lembaga pendidikan adalah siswa, peserta didik, instrument input seperti guru, fasilitas, kurikulum, manajemen, adalah input pendukung dalam impelementasi program.
- 3) *Evaluasi Process*: dilakukan selama program berjalan menghasilkan informasi tentang pelaksanaan program; evaluasi proses akan melihat gambaran bagaimana kegiatan program berjalan, partisipasi peserta, narasumber atau guru, penampilan guru/ instruktur pada proses pembelajaran di kelas, bagaimana penggunaan dana, dan bagaimana interaksi antara guru dan siswa di kelas. Berapa persen keberhasilan yang telah dicapai dan memperkirakan keberhasilan di akhir program. Jenis keputusan adalah pelaksanaan (implementation decision).
- 4) *Evaluasi Product*: dilakukan pada akhir program untuk mengetahui keberhasilan program. Sejauh mana tujuan telah tercapai, hambatan yang dijumpai dan solusinya, bagaimana tingkat keberhasilan program, meliputi; efektivitas, efisiensi, relevansi, produktifitas, dll. Evaluasi produk menghasilkan informasi untuk keputusan kelanjutan program (recycling decision). Evaluasi produk juga sebagai akuntabilitas pimpinan tentang program yang menjadi tanggung jawab kepada stakeholder.

g. *CSE-UCLA Evaluation Model (Center for Study of Evaluation, University of California at Los Angeles)*

- 1) Tahap pertama evaluasi dimulai dengan *need assessment* dimana evaluasi mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara status program atau kondisi kenyataan dengan harapan. Apa problem yang dihadapi dan gap apa yang ada di dalam lembaga.

- 2) Tahap kedua perencanaan dan pengembangan (program planning and development) melihat apakah program yang sudah direncanakan sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan?. Keputusan yang akan diambil adalah pemilihan strategi untuk mencapai tujuan program.
- 3) Tahap ketiga pelaksanaan, evaluasi berfokus pada implementasi program. Evaluasi akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) apakah program berjalan sesuai dengan rencana? (2) bagaimana penampilan para guru, siswa?, (3) bagaimana kesan dan sikap orangtua dan masyarakat? (4) jenis rekomendasi antara lain: apa yang perlu diubah, diperbaiki, dibenahi agar pada tahap akhir program mencapai keberhasilan?
- 4) Tahap keempat hasil, evaluasi difokuskan pada hasil yang dicapai. Sejauh mana program telah dapat mencapai tujuan yang direncanakan? Apakah hasil yang dicapai sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan?
- 5) Tahap kelima dampak, evaluasi difokuskan pada penilai terhadap kemanfaatan program. Pertanyaan berkisar pada bagaimana keberadaan program. Bagaimana manfaat program terhadap personal atau lembaga? Jenis rekomendasi pada tahap ini adalah program perlu dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi atau bahkan dihentikan.

h. *Discrepancy Evaluation Model (DEM) dari Provus*

Evaluasi model *discrepancy* dikembangkan oleh Malcom Provus dengan fokus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan akan ditingkatkan, akan dilanjutkan atau dihentikan. Provus mengatakan “evaluation is the process of (a) *aggreing upon program standard*, (b) *determining whether a discrepancy exist between some aspect of the program*, and (c) *using discrepancy information to identify the weaknesses of the program*.”

Evaluasi program dengan menggunakan model DEM melibatkan empat tahap kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan organisasi atau program yang akan dievaluasi.

- 1) Mengidentifikasi program (*program definition*), di sini evaluasi fokus pada penentuan dan rumusan tujuan.
- 2) Penyusunan program (*program installation*), evaluasi fokus pada isi atau substansi program, cara-cara, metode, mekanisme untuk mencapai tujuan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan program (*program implementation*), evaluasi fokus untuk mengukur perbedaan yang terjadi antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan (*standar*)
- 4) Hasil yang dicapai program (*program goal attainment*), di sini kegiatan evaluasi menginterpretasikan hasil temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Keputusan dapat berupa revisi program dan atau melanjutkan program kegiatan. Evaluasi mengukur *performance* pada setiap tahapan program dan membandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Pernyataan evaluasi dalam model DEM adalah sebagai berikut:
 - Apakah program sudah diidentifikasi dengan baik dan jelas?
 - Apakah program telah disusun dengan baik?
 - Apakah program dilaksanakan dengan baik, dan apakah tujuan pendukung (*enabling objectives*) dapat dicapai?
 - Apakah tujuan akhir program dapat dicapai?

Dalam penelitian ini model evaluasi program/ kebijakan yang dipergunakan adalah model DEM, karena bertujuan untuk melihat bagaimana tujuan yang dirumuskan dengan ketercapaian program yang diperoleh kemudian memunculkan rekomendasi.

4. Model-model Evaluasi dari Theodoulou dan Kofinis.

Theodoulou dan Kofinis pada 2004 mengidentifikasi empat model generik dari tipologi evaluasi program yang paling umum digunakan dalam evaluasi. Beberapa model evaluasi yang dijelaskannya yaitu: evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi dampak, dan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). (Theodoulou dan Kofinis, 2013)

a. Model Evaluasi Proses

Model ini menganalisis seberapa baik program yang sedang dilaksanakan. Model evaluasi ini menentukan apa yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan pelaksanaan, aspek pelayanan, program dalam mencapai hasil yang diinginkan atau dampak terhadap populasi. Bahasan evaluasi Proses adalah antara lain: (1) menentukan mengapa program tampil di level saat ini. (2) mengidentifikasi masalah. (3) mengembangkan solusi untuk masalah. (4) meningkatkan kinerja program dengan merekomendasikan bagaimana solusi harus dilaksanakan dan dievaluasi sekali dilakukan. (Theodoulou dan Kofinis , 2013)

b. Model Evaluasi Hasil

Model ini membedakan konsep output dan outcome dalam evaluasi hasil. Output adalah langkah-langkah kegiatan pemerintah seperti jumlah pajak atau jumlah jaminan sosial setiap bulan. Sedangkan outcome biasanya dianggap sebagai dampak bahwa program memiliki pengaruh tertentu pada populasi sasaran, misalnya, apakah program menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan pada awal.

Model evaluasi hasil berkaitan dengan output. Misalnya, jika tujuan yang dinyatakan program kesejahteraan adalah untuk mengurangi jumlah orang yang menerima tunjangan kesejahteraan maka penentuan dibuat untuk melihat apakah orang yang menerima tunjangan kesejahteraan berkurang setelah pelaksanaan program maka sebelumnya. Hasil evaluasi lebih berfokus pada hasil nyata dari program. Dampak sebenarnya dari program adalah subjek dari model evaluasi berikutnya. Bahasan evaluasi hasil antara lain: (1) kepentingan kebijakan, (2) tujuan program, (3) elemen dan indikator program, (4) indikator ukuran, serta (5) hasil program (positif atau negatif).

c. Model Evaluasi Dampak

Model evaluasi ini menentukan apakah program tertentu mencapai dampak yang dimaksudkan atau tidak. Dampak divisualisasikan oleh pelaku berbagai kebijakan sebagai hal yang mendukung maupun menolak kebijakan yang diberikan. Menggunakan contoh kesejahteraan yang dibahas di atas, model evaluasi ini akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada orang-orang yang digunakan untuk menerima manfaat kesejahteraan dan mereka yang tidak menerima karena tidak memenuhi syarat. Apakah mereka mencari pekerjaan? Apakah mereka mencari cara

lain? Apakah mereka bermigrasi ke kehidupan yang negatif? (Berbeda dengan evaluasi output).

Evaluasi dampak berkaitan dengan menilai apakah target populasi terpengaruh dengan cara apapun oleh implementasi program. Ada juga kekhawatiran dengan dampak program pada substansi masalah untuk memastikannya harus diketahui apakah populasi sasaran tepat menerima sasaran program. (Theodoulou dan Kofinis , 2013)

Beberapa bahasan lain dalam evaluasi dampak antara lain adalah evaluasi teoritis tujuan dari program atau kebijakan, evaluasi tujuan yang sebenarnya, evaluasi program atau tujuan kebijakan, serta evaluasi hasil program atau kebijakan dan apakah target yang dimaksudkan atau yang tidak disengaja, mendapatkan pengaruh positif atau negatif.

d. Model Analisis Manfaat Biaya (cost-benefit analysis)

Model ini adalah perbandingan biaya dengan manfaat kebijakan atau program yang dilakukan. Memang sangat sulit menghitung akibat biaya tak berwujud dari sebuah kebijakan, terutama biaya tidak berwujud yang ditanggung oleh masyarakat seperti potensi pelayanan publik menurun. Teknik analisis manfaat biaya sering digunakan karena sebenarnya biaya secara nyata mudah diperoleh, diukur, dan dievaluasi. Sayangnya, banyak manfaat tak berwujud, seperti keuntungan yang dirasakan oleh pegawai yang terdidik, mungkin tidak mudah terlihat selama bertahun-tahun, dan beberapa manfaat tak berwujud yang tidak mungkin terukur seperti kualitas hidup pegawai.

Evaluator kebijakan harus menyadari bahwa biaya dan manfaat yang digunakan dalam evaluasi apapun tidak mungkin akurat, jika sama sekali merupakan dampak nyata dari kebijakan atau program tertentu. Sebaliknya, analisis manfaat biaya harus digunakan sebagai salah satu dari beberapa metode yang digunakan untuk menentukan keberhasilan atau efisiensi tindakan pemerintah. Bahasan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) antara lain mengevaluasi dan menilai efektivitas manfaat biaya, dan hasil sebuah kebijakan, serta untuk beberapa jenis program, seperti pendidikan atau lingkungan, dan masyarakat dapat berargumentasi bahwa manfaat nyata tidak terwujud selama bertahun-tahun atau dekade. (Theodoulou dan Kofinis , 2013)

5. Model-model Evaluasi dari Carol Weiss

Model ini mengadopsi sebuah pendekatan berbasis teori dalam proses evaluasi (*theory-based model*) dari Clark & Grimaldi tahun 2005. Pendekatan yang paling populer dari model ini adalah pendekatan berbasis teori perubahan (*change management theory*). Pendekatan berbasis teori perubahan merupakan salah satu pendekatan paling populer pada evaluasi berbasis teori. Model yang cukup populer dari pengembangan *theory-based model* yang dikemukakan oleh Carol Weiss pada tahun 1995 adalah evaluasi model inisiatif perubahan yang komprehensif CCI (*comprehensif change inisiatif*). (Conel & Kubisch, 1995).

Pendekatan ini pada awalnya berkembang untuk mengevaluasi perubahan pada kasus-kasus sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan reformasi pendidikan. Namun seiring kemajuannya model ini mulai banyak digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi pada organisasi. CCI memiliki tiga pilihan umum untuk diaplikasikan, yaitu :

- a. Evaluasi mundur ke belakang untuk memproses dokumentasi inisiatif dan sangat mengurangi harapan untuk memperoleh bukti-bukti kredibel dampak kebijakannya.
- b. Mencoba untuk mencocokkan inisiatif mereka ke dalam pola metode evaluasi yang ada dan diterima untuk memperkirakan dampak kebijakannya.
- c. Menunda mengevaluasi CCI sampai inisiatif lebih "matang" dan "siap" untuk dievaluasi menggunakan strategi yang ada.

Pendekatan CCI menyajikan apa yang disebut "teori pendekatan perubahan". Ada tiga tahap dalam menjalankan pendekatan ini:

- a. Mengenali informasi dasar dan mengartikulasikan sebuah teori perubahan.
- b. Mengukur sebuah kegiatan inisiatif perubahan dan hasil yang diharapkan.
- c. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi, termasuk implikasinya untuk menyesuaikan teori inisiatif tentang perubahan dan alokasi dari sumber yang diperoleh.

6. Tahapan Kebijakan

Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi". (Put & Springer, 1989). Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara *holistic* makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik. Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Tahap Proses Pembuatan Kebijakan

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legislator Negara dan komponennya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislative	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelanggaran penggunaan tes kemampuan standart seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan dan minoritas

Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe V Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui abosi
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peratuean baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak
Penilaian Kebijakan	Uni-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	Kantor akuntan public memantau program-program kesejahteraan social seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan / korupsi

Sumber: Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (1998:24).

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan didalam kontek manajemen adalah berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Dengan demikian ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan un-tuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian kebijakan tersebut.

Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan,
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan,
- 5) (siapa) pelaksana program,
- 6) Sumberdaya yang dikerahkan.

Dalam konteks implementasinya, maka kebijakan berisikan:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana yang terlibat,
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa,
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam konteks bisnis, formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk bidang, keputusan dan alternatif keperluan. Berkenaan dengan masalah di atas digambarkan oleh Jauch dan Glueck:

Ragam kebijakan penting dalam Bisnis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Ragam kebijakan dalam Perdagangan/Bisnis

Bidang Kebijakan	Keputusan	Alternatif
Perkebunan dan Peralatan	Rangkaian proses Ukuran Kebun Keputusan investasi Pilihan Peralatan	Dibuat atau dibeli Kebun besar atau kecil tapi banyak Lokasi dekat dengan pasar atau lokasi dekat dengan material Investasi utama dalam membangun atau peralatan atau penyelidikan dengan riset Tujuan umum atau tujuan khusus peralatan minimum sesaat

		atau menghasilkan peralatan
Perencanaan produksi dan kontrol	Prekuensi inventaris Ukuran investaris Tingkat control invenstoris Hal yang dikontrol Pengendalian mutu Penggunaan standar	Produksi pertama banyak atau sedikit untuk penyimpanan stok Inventaris tinggi atau rendah Kontrol tinggi dan detail atau rendah dan detai Rancangan kontrol untuk meminimalisir kerusakan mesin atau biaya tenaga kerja atau waktu dalam proses memaksimalkan keluaran hasil tertentu atau penggunaan material Kecocokan tinggi dan kualitas atau biaya rendah Formal atau informal atau tidak sama sekali
Tenaga kerja Dan Penempatan	Spesialisasi pekerjaan Supervisi System penggajian Gaya supervisi Insiyur Industri	Spesialisasi tinggi atau spesialisasi rendah Supervisor garis pertama yang terlatih atau tidak Banyak tingkat pekerjaan, atau sedikit Insentive gaji atau setengah gaji Banyak atau sedikit

<p>Rancangan produksi/insiyur</p>	<p>Ukuran produksi Rancangan stabilitas Risiko teknologi Insiyur Penggunaan rekayasa pabrik</p>	<p>Banyak pelanggan khusus atau sedikit khusus atau bebas Rancangan penuh atau banyak rekayasa perubahan order Menggunakan sedikit proses dengan kompetitor atau mengikuti kebijakan pimpinan Paket rancangan sempurna atau rancangan pendekatan berkelanjutan Sedikit atau banyak insiyur pabrik</p>
<p>Pengorganisasian dan manajemen</p>	<p>Jenis organisasi Menggunakan eksekutif Tingkatan asumsi risiko Penggunaan staf Gaya pimpinan</p>	<p>Fungsional atau fokus produksi atau geografik atau lainnya Keterlibatan tinggi dalam investasi atau perencanaan produksi atau pengendalian biaya atau mutu atau aktivitas lain Keputusan berdasarkan banyak atau sedikit informasi Ukuran Kelompok staf besar atau kecil Banyak atau sedikit keterlibatan dalam detail, otoritarian, gaya tidak memerintah, banyak atau</p>

		sedikit kontak dengan organisasi
--	--	----------------------------------

Sumber: Laurence R, Jauch and William Glueck, *Business Policy and Strategic Management*, Singapura: McGraw Hill, 1988, 351.

Pengelompokan bidang kebijakan dalam bisnis sebagaimana dikemukakan di atas menjelaskan bahwa bidang-bidang kebijakan bisnis sangat luas, dan berkaitan dengan keputusan dan kegiatan. Oleh sebab itu, para manajer dan pimpinan merupakan tokoh yang menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pendirian atau pengembangan bisnis dalam mengantisipasi pasar atau memenangkan persaingan dengan para kompetitor.

E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya” (Dwi-jiwijoto, 2003). Dalam konteks yang sama Putt dan Springer (1989), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Oleh karena kebijakan public sejatinya adalah menyangkut hajat hidup dan nasib orang banyak maka benarlah apa yang dikemukakan oleh Dye (1981:1): *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Dalam pandangan Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Sementara itu Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) menegaskan secara spesifik bahwa: *“Public policies are those policies developed by government bodies and official”*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa setiap kebijakan publik selalu mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah bahkan kombinasi dari dari kedua hal tersebut.

Dengan mengacu kepada ilustrasi di atas dapat ditegaskan kembali bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Tentang hal ini Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: *“Policy implementation is the application by government’s administrative machinery to the problems. Senada dengan Andersen, Edward III (1980:1) menjelaskan bahwa: “policy implementation,... is the stage of policy making between establishment of a policy...And the consequences of the policy for the people whom it affects”*.

Terkait dengan implementasi kebijakan umumnya dikenal empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan maka ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau dapat, melalui kebijakan derivate (turunan) dari kebijakan publik tersebut. Secara umum digambarkan oleh Dwijowijoto (2003) sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Implementasi Kebijakan

Sebagai contoh dalam proses implementasi kebijakan dapat dikemukakan di sini bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang, maka menuntut adanya kebijakan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini Perda merupakan peraturan atau kebijakan penjelas atau sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Adapun kebijakan publik yang langsung operasional antara lain: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Bagaimanapun keberadaan implementasi kebijakaan seperti dikemukakan dalam gambar diatas, bahwa dimulai dari program, proyek dan kegiatan. Ini proses implementasi kebijakan. Model ini adalah hal yang lazim diaplikasikan dalam manajemen sektor publik.

Sejalan dengan pernyataan tersebut bahwa Putt dan Springer (1989) menjelaskan implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan, dan tindakan seperti; menjamin dan menguatkan berbagai arahan, dan peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan, rekrutmen dan pembinaan personil, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit organisasi baru supervisi staf, membuat anggaran yang diperlukan, dan menciptakan bentuk menganalisis laporan.

Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagai pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dalam implementasi kebijakaan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan., yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut bekerja secara silmutan, baik fungsi dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat pula mempengaruhi proses pelaksanaan sehingga kurang berhasil. Perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang mencakup keempat variable tersebut.

1. Komunikasi

Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kebijakan. Itu artinya, pimpinan harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka memahami kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu

disampaikan kepada personalia yang tepat, kebijakan yang jelas, akurat dan konsisten. Jadi komunikasi dimaksudkan sebagai prakondisi sebelum kebijakan dilaksanakan. Karena itu kewenangan harus diberikan kepada pelaksanan, dan perlu pula diberikan ruang kreativitas dan adaptasinya dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi tidak semuanya rinci, karena pemberdayaan personil dalam pelaksanaan kebijakan juga diperlukan.

Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun mereka mesti juga jelas. Jika tidak para pelaksana akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka akan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dimaksud. Dwijowijoto menegaskan; komunikasi dan koordinasi yang sempurna merupakan syarat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi. (Dwijowijoto, 2003)

2. Sumberdaya

Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan, tapi kalau sumberdaya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Adapun pentingnya masalah sumberdaya ini mencakup; jumlah staf yang tepat, keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan tentang cara melaksanakan kebijakan dan berbagai penyesuaian lainnya. Jika sumberdaya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat dibumikan dalam memenuhi tujuan dan harapan stakeholders, atau pelanggan. Dwijowijoto, menjelaskan kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada pengaruh dan target kebijakan” (Dwijowijoto, 2003).

Putt dan Spinger (1989), menjelaskan implementasi kebijakan memerlukan keputusan tentang anggaran dan hasil/produktivitas. Karena itu, apapun kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan

maka unsur pembiayaan menjadi penentu terlaksananya kebijakan yang disepakati bersama, sehingga kebijakan bidang keuangan juga perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap di sini dimaksudkan adalah sikap pelaksana kebijakan. Hal ini terkait dengan, adanya sikap yang kuat bagi pelaksana yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan kebijakan. Itu artinya, para pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya memang harus terdorong sepenuh hati atau memiliki komitmen melaksanakan kebijakan dimaksud. Di sini diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan memenuhi tujuan pribadi dan tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan. Betapapun kapasitas pelaksana diakui signifikan, tapi kalau sikap tidak kondusif bagi pelaksana kebijakan maka kebijakan hanya tinggal angan-angan atau sekedar ada saja. Karena itu, sikap dan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan memang harus menjadi perhatian para manajer tinggi, menengah dan pelaksana langsung kebijakan dalam mencapai tujuan.

4. Struktur Birokrasi

Bila para pelaksana sudah tahu apa yang akan dikerjakan karena dikomunikasikan, dan mau melaksanakannya, namun pelaksanaan kebijakan kadang terhambat karena struktur birokrasi. Di sini seringkali masalah koordinasi menjadi faktor struktur birokrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Jadi kalau ada apa yang disebut para prosedur tetap (protap), atau standar operasional prosedur (SOP) merupakan cara-cara yang ditempuh bagi kelancaran kebijakan dengan baik.

Bagaimanapun, pelaksanaan kebijakan ini menjadi hal penting dari keseluruhan kebijakan suatu organisasi. Karena itu, tahap pelaksanaan ini

- b. Lembaga yang memiliki kemampuan strategi, pengalaman dan kepribadian yang cocok dengan strategi akan lebih efektif,
- c. Lembaga yang memiliki rencana pengembangan karir akan lebih efektif daripada tidak memiliki,
- d. Pemimpin yang melaksanakan konsep pengembangan organisasi akan lebih efektif melaksanakan strategi perubahan”.

Sebuah kegiatan tidak boleh dibiarkan begitu saja, begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung. Sebagai proses manajemen, dalam konteks pengawasan, maka harus ada pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan public dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauhmana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholders)-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan/ tujuan dengan kenyataan yang dicapai. (Dwijowijoto , 2003)

Dengan demikian evaluasi bukan dimaksudkan mencapai sah atau tidaknya para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal. Tepatnya, evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif dan konstruktif.

Putt dan Springer, (1989) menjelaskan evaluasi kebijakan adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi analisis kebijakan memberikan sejumlah jenis informasi dalam fase ini. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholders mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Evaluasi juga memberikan pemaparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada tingkat kompleksitas lebih besar, evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai sasaran. Akhirnya, evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan saran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan.

Lebih lanjut dijelaskannya, tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu. Tanpa pengujian

pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Di sini paling tidak ada beberapa sasaran evaluasi kebijakan, sebagaimana Glasser, Abelson, dan Garrison, yaitu:

- a. Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran,
- b. Mengindetifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan,
- c. Penerimaan program strategic yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi dari kebijakan,
- d. Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan.

Prespektif lain, memiliki pemahaman bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Karena ketiga bagian itulah yang menentukan keberhasilan kebijakan. Jadi evaluasi sebenarnya penilaian terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang oleh pelaksana dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya, kemampuan pelaksana, dan lingkungan yang mengitarinya.

Mengacu kepada Dunn (2003), evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberi angka (rating) dan penilaian (assessment). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Di sini evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Bahkan evaluasi memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.


F. KRITERIA EVALUASI

Kebijakan politik Pendidikan melalui Perda No. 12 Tahun 2012 tentang MDTA di Indramayu merupakan amanat undang-undang pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak dengan sub

fokus/komponen beberapa hal penting terkait keberhasilan program antara lain Dukungan Program, Pelaksanaan Program, Keluaran Hasil Program, Manfaat Program dan Dampak Program terhadap perubahan organisasi .

Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria evaluasi berdasarkan dimensi aspek-aspek pada sub fokus/komponen penelitian dalam ruang lingkup kebijakan politik pendidikan di Indramayu. Pada model evaluasi logika program, kriteria yang ditentukan pada setiap dimensi aspek-aspek pada sub fokus/komponen akan menjadi acuan pengukuran indikator berbagai komponen dari kebijakan MDTA di Indramayu

Teori dari pendekatan evaluasi logika program atau Logic Model menetapkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan berdasarkan kriteria evaluasi pada program yang diteliti. Kellogg (2004) menggunakan Logic Model dalam bentuk kerangka kerja logis (logical framework) yang secara umum merepresentasikan struktur program yaitu input, process, output, outcomes dan impact. Konsep Logic Model tersebut seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Model ini menjadi dasar dalam penentuan kriteria hasil dan indikator sub fokus penelitian yang mencakup Dukungan Program sebagai input, Pelaksanaan Program sebagai process, Keluaran Hasil Program sebagai output, Manfaat Program sebagai outcomes dan Dampak Program sebagai impact.



Gambar 2.2. Model Evaluasi Logika Program
(Sumber: W.K. Kellogg, 2004)

Dalam penelitian evaluasi, penyusunan kriteria hasil sangat menentukan keberhasilan penelitian karena ketepatan penentuan kriteria

hasil akan mencegah beberapa kemungkinan antara lain: (1) pengukuran hal-hal yang kurang relevan, (2) melewati hal-hal penting, (3) penyimpangan tujuan atau goal displacement, dan (4) terjadinya miskomunikasi tentang manfaat program (Bapenas, 2010). Oleh karena itu penentuan kriteria evaluasi disusun dengan memenuhi syarat kaidah SMART yaitu Spesific (jelas dan akses mudah didapat), Measurable (dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif), Accountable (dapat dipertanggungjawabkan), Realistic (terkait langsung dengan program) dan Timely (mencakup periode waktu tertentu).

G. OTONOMI PENDIDIKAN

Pelaksanaan otonomi daerah berkonsekuensi kepada sistem desentralisasi. Dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara logis memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memungkinkan terciptanya ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi tersebut berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki;
2. Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional;
3. Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat;
4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Bagaimanapun pendidikan

merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Pendidikan akhlak dan keagamaan kemudian menjadi perhatian penting oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Undang-undang pendidikan kemudian diterjemahkan oleh para pemimpin daerah bersama seluruh stakeholder di daerah.

Kebijakan otonomi daerah membawa tugas dampak terjadi otonomi pendidikan, dimana tugas Departemen Pendidikan Nasional di pusat dikurangi kemudian dikonsentrasikan pada Dinas Pendidikan Nasional di daerah-daerah. Pemerintah dalam hal ini lebih memfokuskan pada pendidikan pada tingkat nasional, sementara pendidikan di daerah dapat menjadi urusan pemerintahan dan masyarakat di daerah. Singkatnya, perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya semangat desentralisasi/otonomi daerah dan usaha untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah.

Otonomi pendidikan memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dinas Pendidikan Provinsi memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan wewenang kepada kepala sekolah-sekolah untuk melakukan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu diperlukan koordinasi, supaya otonomi yang diberikan tidak menyimpang dari tujuan.

Beberapa hal yang penting dalam koordinasi menurut Mulyasa (2003) adalah sebagai berikut: 1) Koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal; 2) Hal pertama yang harus diperhatikan dalam koordinasi adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama; 3) Koordinasi merupakan proses yang terus menerus dan berkesinambungan; 4) Koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan; dan 5) Perbedaan pendapat harus diakui sebagai pengayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitannya dengan situasi secara keseluruhan.

H. POLITIK PENDIDIKAN

Secara umum politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam perkembangan

selanjutnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikian dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya. Dengan demikian politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka politik pendidikan mengandung lima hal sebagai berikut:

1. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan.
2. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan.
3. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan.
4. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara, karena tujuan negara menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan pendidikan, maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara.
5. Politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik di bidang politik pendidikan. Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu bangsa. Olsen et al. mengemukakan, kebijakan pendidikan merupakan kunci dari keunggulan bahkan eksistensi bagi negara bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi yang untuk meraihnya diperlukan pendidikan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 266). Sementara itu, Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan keefektifan

anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap biaya pendidikan. Ia menegaskan: “... *An increased emphasizing educational adequacy and the public’s concern over the high cost of education is focusing policy maker’s attention on the efficiency and effectiveness of educational spending ...*” (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 268).

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982).

Sementara itu, politik pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21 dimana dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinteraksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peran gubernur dan bupati/walikota terutama dalam alokasi/penempatan kepala dinas pendidikan sangat dominan sehingga sulit menjamin mutunya. Beruntung telah terbit UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana rekrutmen dan seleksi kepala dinas pendidikan tidak lagi didominasi gubernur dan bupati/walikota, tetapi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik). Di tingkat satuan pendidikan/ sekolah, tarik-menarik kepentingan antar pemangku kepentingan sangat dinamis, misalnya antara komite sekolah, orang tua, dan dewan guru dalam alokasi dana antarmata pelajaran merupakan proses dinamis. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran politik pendidikan sangat

diperlukan agar keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin dan dikendalikan.

Lasswells (1958) menyatakan bahwa *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Definisi klasik ini masih berlaku untuk situasi Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, semuanya melibatkan berbagai pihak yang jelas-jelas kepentingannya berbeda. Mereka saling adu argumen untuk memengaruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar nilai-nilai dan alokasi sumber daya yang terbatas diputuskan sesuai dengan keinginannya. Jika sumber daya terbatas yang dialokasikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, konflik akan memanas sepanjang waktu dan di semua tempat. Apalagi dalam era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sangat kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat atentif, yang semuanya memiliki kepentingan untuk memengaruhi penguasa dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Di sinilah dibutuhkan teori untuk mengatasi konflik kepentingan pendidikan yang disebut ilmu politik pendidikan. Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat/amanat peraturan perundang-undangan.

Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituasinya, yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya, selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu.

BAB 5

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENDIDIKAN

Hasil penilaian ini telah mengacu kepada rumusan permasalahan yang telah dijabarkan pada pendahuluan terkait dengan implementasi kebijakan politik pendidikan di Kabupaten Indramayu yang mewajibkan para peserta didik untuk mengikuti Wajib Belajar MDTA sebelum melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya. Kebijakan merupakan seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi". (Klein, et,al 1973). Dipahami bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi". Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi. Pendapat tersebut mengacu kepada hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi. Demikian halnya di Kabupaten Indramayu kebijakan dalam bidang pendidikan yaitu MDTA merupakan petunjuk dalam melaksanakan politik pendidikan.

Diakui bahwa program wajib belajar seperti yang diterapkan di Indramayu bukanlah satu-satunya di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa dan Sumatra telah menerapkan kebijakan pendidikan ini sebagai kebijakan pemerintahan lokal daerah tersebut. Akan tetapi hal yang membedakan

pelaksanaan di Indramayu dengan daerah lain adalah kelulusan MDTA menjadi syarat mutlak sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bupati Indramayu mempertaruhkan reputasinya untuk memberikan penekanan pada tata kelola MDTA dengan mengalokasikan anggaran dan kebijakan pendukung lainnya sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan politik pendidikan MDTA ini.

Kabupaten Indramayu dalam kaitannya dengan bagaimana kebijakan daerah dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, merujuk pada Perda No 12 tahun 2012 tentang Wajib Belajar MDTA maka peluang untuk mencapai tujuan pendidikan sebagian besar berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah; (1) Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam politik pendidikan, (2) peran dan fungsi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan politik pendidikan, dan (2) jenis kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Jika dikaitkan dengan konsep evaluasi kebijakan menurut Rosenbloom yaitu isi konsep maka apa yang menjadi pertimbangan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu begitu jelas terlihat bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembentukan karakter peserta didik dalam membentuk akhlak mulia dan kuat sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses penelitian ini, peneliti mengobservasi dan mewancarai para pelaku MDTA termasuk tokoh kunci yaitu Bupati Indramayu. Dari sana ditemukan beberapa fakta yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam pendidikan

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dalam pengambilan keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya di bidang pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. (Jalal & Supriai, 2001)

Sejalan dengan pendapat di atas di perkuat oleh Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menetapkan 11 bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak merinci kewenangan Kabupaten/Kota karena pada

dasarnya seluruh kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka kewenangan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan dapat diidentifikasi ke dalam kewenangan berikut: penyelenggaraan pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pendidikan olahraga, kebudayaan, administrasi publik, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, serta pengendalian dan pengawasan. Kewenangan tersebut selanjutnya dirinci menjadi kewenangan-kewenangan seperti berikut.

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah, meliputi:

- 1) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Menetapkan Kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- 3) Melaksanakan kurikulum Nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 4) Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK atas dasar kompetensi minimal yang ditetapkan Pemerintah
- 5) Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- 6) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- 7) Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 8) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan penetapan Pemerintah;
- 9) Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- 10) Mengadakan blanko STTB dan NEM SD, SLTP, SMU, dan SMK di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah

- 11) Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- 12) Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 13) Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 14) Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 15) Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 16) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 17) Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- 18) Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah
- 19) Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- 21) Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 22) Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK termasuk sekolah di Daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- 23) Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasaran belajar jarak jauh berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 24) Menetapkan pengendalian pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah

- 25) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 26) Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 27) Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 28) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- 29) Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 30) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 31) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah
- 32) Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- 33) Melaksanakan inovasi pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah

Di Kabupaten Indramayu dalam implementasi kewenangan politik pendidikan sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah namun belum optimal karena ada beberapa kewenangan pemerintah daerah yang belum terlaksanakan. Adapun kewenangan pemerintah daerah yang belum dilaksanakan antara lain; merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas Standar Pelayanan Minimum Pendidikan (SPMP) yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Berawal dari Perda No. 3 Tahun 2003 lalu direvisi dan disempurnakan dalam Perda No. 12

Tahun 2012 Kebijakan Politik Pendidikan di Indramayu mendapat dukungan dari berbagai stakeholder.

Pada awal diberlakukan Perda ini terdapat hanya kurang dari 10 MDTA. Akan tetapi setelah diperdakan dan diwajibkan kepada seluruh peserta didik di Indramayu maka kini ketika penelitian ini dilakukan Kabupaten Indramayu merilis data jumlah Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah (MDTA) mencapai 932 seolah MDTA dengan siswa dan siswi 110.783 siswa dan sebanyak 5.628 guru madrasah. Peningkatan jumlah penyelenggara MDTA ini merupakan bukti bahwa kebijakan politik pendidikan di Indramayu berjalan sesuai dengan harapan awal pemimpin daerah.

Meningkatnya jumlah sekolah MDTA di Kabupaten Indramayu tidak lepas dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No.12/2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah dan Perbup No.53/2018 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah (BOPD) di Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan MDTA, dan melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah belum dilaksanakan, berdasarkan pengamatan penulis bahwa tidak ada satupun MDTA yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan di luar negeri.

Jadi, kewenangan pemerintah daerah dalam pendidikan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun belum optimal.

2. Peran dan fungsi pemerintah daerah

Pemerintah daerah mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerahnya. Peningkatan dan pengembangan pendidikan di daerah, sangat bergantung pada manajemen dan politik pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu kemauan pemerintah daerah dalam mengelolah pendidikan menjadi hal yang sangat signifikan.

Di Kabupaten Indramayu kebijakan daerah diputuskan oleh tiga aktor utama yakni; (a) Bupati yang berfungsi sebagai penentu kebijakan, (b) komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, (DPRD) sebagai lembaga legislatif

yang menetapkan Peraturan Daerah dan melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kinerja eksekutif, dan (c) Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai unit organik pemerintah daerah yang secara teknis bertanggung jawab dalam implementasinya. Ketiga aktor tersebut yang lebih dominan adalah Bupati dalam melakukan deal-deal dengan Komisi IV DPRD untuk melahirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Akibatnya peran dan fungsi Dinas Pendidikan yang secara teknis berperan dalam menyusun dan mengajukan program, terpaksa harus melakukan negosiasi dengan Bupati dan Komisi IV DPRD agar program-program yang diajukan memperoleh persetujuan dan dukungan anggaran.

3. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di daerah harus tetap mengacu kepada empat strategi dasar pendidikan nasional yang meliputi, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi dan efisien. (LIPI, 2002). Pemerintah Kabupaten dan kota bisa saja melakukan improvisasi dan program pendidikan namun, harus memperhatikan kepada tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan untuk seluruh rakyat secara merata dan diarahkan kepada perbaikan mutu yang efisien serta memiliki relevansi sesuai kebutuhan.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu merupakan refleksi dari upaya menjawab permasalahan pendidikan yang terjadi, namun kebijakan ini juga cenderung merujuk pada kebijakan pendidikan nasional yang bersumber dari program pengembangan nasional (PROPENAS) Tahun 2000 dan Pembangunan tahunan (REPATA) bidang pendidikan.

Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan politik pendidikan mengacu pada empat strategi dasar pendidikan nasional menurut PPK LIPI. Adapun keempat strategi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sejalan dengan pertumbuhan jumlah murid terdaftar yang terus meningkat pada semua jenjang pendidikan, menunjukkan program perluasan pendidikan memperoleh keberhasilan yang cukup gemilang. Namun demikian, jika perluasan tersebut tidak diimbangi dengan aspek pemerataannya, maka perluasan pendidikan tidak akan memberikan dampak yang positif

terhadap terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermanfaat.

Kabupaten Indramayu, dalam perluasan dan pemerataan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global.

Kabupaten Indramayu memiliki kebijakan strategis dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkarakter dan religious serta mewajibkan penyertaan ijazah untuk masuk jenjang SMP-MTs. Untuk memenuhi standar ini maka Pemkab. Indramayu mengalokasikan dana sebesar 14 Milyard rupiah dari APBD termasuk untuk peningkatan kualitas guru-guru MDTA.

Pemerintah menetapkan kriteria standard dan ideal bagi setiap MDTA untuk memastikan bahwa para peserta didik disiapkan secara komprehensif menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Pemkab dalam hal ini Bupati dan DPRD menyadari bahwa mutu pendidikan juga terlihat dari meningkatnya pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di ukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global (DEPDKNAS 2005).

Kebijakan politik pendidikan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan meliputi empat aspek: kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. (Jalal & Supriadi, 2001)

Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan mutu generasi muda melalui MDTA dan relevansi di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Guru
- 1) melakukan pelatihan guru, Implementasi untuk pelatihan guru telah di adakan berbagai macam pelatihan guru yang bertujuan untuk menambah pengetahuan guru, memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan guru untuk menganalisis situasi di lapangan.
 - 2) *Training of trainer* (TOT), Implementasi untuk Training of Trainer (TOT) di laksanakan untuk mengatasi kekurangan tenaga instruktur untuk berbagai bidang studi di MDTA
 - 3) Musyawarah Kepala-Kepala MDTA dan Forum MDTA di laksanakan sebagai media guru, kepala sekolah, dan pengwas dalam berdinamika mengikuti arus perkembangan jaman untuk menambah kemampuan dengan saling tukar informasi antar mereka. Kegiatan ini rutin dilakukan dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh masing-masing pengurus.
 - 4) Pemberian Honor Daerah bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang belum tercatat sebagai PNS dan pemilihan guru-guru MDTA teladan
- b. Siswa
- 1) Program UKS terpadu untuk melatih pola hidup bersih dan sehat bagi siswa, penerapkan konsep UKS Terpadu dengan instruksi Bupati Indramayu yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Melarang siswa mengkonsumsi narkotika, psisamakotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya termasuk rokok dan minuman beralkohol serta melakukan penyuluhan kesehatan wanita. Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas pendidikan dan seluruh jajarannya serta masyarakat secara luas.
 - 2) Melatih disiplin siswa, implementasi disiplin siswa melatih siswa untuk datang ke sekolah tepat waktu yakni jam 14.00 dan larangan bagi siswa keluar halaman sekolah sebelum waktu yang di tetapkan pulang sekolah.Selanjutnya melatih siswa untuk tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Pengelola MDTA diketahui bahwa apa yang ditanamkan kepada peserta didik MDTA sebetulnya telah mengacu kepada Permendikbud No. 86 tahun 2014 bahwa pendoman penyelenggaraan pendidikan, mengenai pembelajaran pendidikan, dimana pelaksanaan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Pengamatan peneliti atas peserta didik MDTA menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan alam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Terkait dengan dimensi pengetahuan, terlihat bahwa peserta didik menguasai pengetahuan factual tentang cara berperilaku dalam aktivitas sehari-hari dalam keluarga dan bermasyarakat. Sementara dimensi ketrampilan yaitu mampu menjalankan sholat, puasa dan aktivitas ke-rohanian dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat.

Secara khusus program wajib belajar MDTA di Kabupaten Indramayu memiliki kompetensi lokal yaitu adanya pendidikan keagamaan dimana para peserta didik mampu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat menunjukkan perilaku dan etika sebagai warga Indramayu. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan yaitu belajar mengawali pembelajaran dengan membaca doa bersama, memberi salam dan menghidupkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menjalankannya dengan tertib. Secara umum dapat ditegaskan bahwa kompetensi lulusan MDTA di Indramayu menunjukkan nilai-nilai positif yang layak dipertahankan dan ditingkatkan dalam proses selanjutnya.

c. Tenaga administrasi

- 1) Pelatihan komputer, implementasi pelatihan komputer untuk tenaga administrasi kependidikan, pelatihan telah di lakukan bekerja sama dengan kantor Diklat Kabupaten Indramayu. Materi yang di ajarkan mengacu kepada kebutuhan di bidang pendidikan. (MS Word dan MS Excel)

- 2) Pelatihan manajemen keuangan. Implementasi pelatihan manajemen keuangan untuk tenaga administrasi kependidikan. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan pengelolaan keuangan pada pengelola keuangan di sekolah mengingat pihak sekolah di berikan kewenangan sepenuhnya mengatur keuangan sekolah.
- 3) Pelatihan sistem informasi manajemen pendidikan, implementasi pelatihan sistem informasi manajemen pendidikan kepada tenaga administrasi kependidikan. Pelatihan ini dilaksanakan up date data kependidikan di masing-masing sekolah yang nantinya akan di kumpulkan oleh Dinas pendidikan. Instruktur ini di ambil dari Dinas pendidikan Kabupaten Indramayu.

Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat memiliki program strategis yakni: Implementasi peningkatan peran serta masyarakat dalam hal merumuskan kebijakan pendidikan, membantu kelancaran implementasi kebijakan tersebut, serta membantu mengawasi dan memberikan koreksi sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya. Peran serta masyarakat terlihat misalnya, telah membantu tersusunnya rencana pengembangan pendidikan di Kabupaten Indramayu yang berlaku selama 5 tahun, membantu pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini MDTA

4. Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Untuk itu kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti

tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem dan mekanisme pembiayaan pendidikan MDTA didasarkan pada standar pembiayaan dan petunjuk teknik pengelolaan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sumber pembiayaan MDTA berasal dari pemerintah daerah melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sesuai dengan teorinya biaya pendidikan bersumber dari pemerintah, keluarga, dan sumber-sumber lembaga non pemerintah lainnya. (Suryadi, 2002). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Sisdiknas, 2003). Sayangnya, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, diketahui bahwa dana bantuan operasional pendidikan MDTA telah dijalankan sesuai dengan alokasi anggaran dana Kabupaten Indramayu dan dibantu oleh APBD Kabupaten Indramayu, selanjutnya ditemukan bantuan swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Secara khusus di Kabupaten Indramayu ada beberapa MDTA yang telah mendapatkan bantuan APBN. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola dan pelaksana MDTA melakukan laporan

pelaksanaan program MDTA, memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai dana yang telah digunakan, dan laporan tersebut telah mengacu kepada petunjuk teknis program MDTA. Perencanaan dan proses pengajuan anggaran pendidikan untuk Kabupaten Indramayu dimulai dari satuan-satuan pendidikan menyusun RAPBS kemudian mengajukannya ke Dinas Pendidikan dan Dinas pendidikan melakukan rapat bersama jajarannya untuk menyusun program dan anggaran pendidikan. Setelah program dan anggaran disusun, Dinas pendidikan mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas. Dalam pembahasan ini, Dinas Pendidikan juga diundang. Setelah pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten, usulan program dan anggaran tersebut dilanjutkan kepada komisi IV DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Dalam pembahasan anggaran ini disamping Komisi IV diundang pula Dinas Pendidikan dan juga Dewan Pendidikan. Setelah pembahasan dan setelah memperoleh klarifikasi dari Dinas Pendidikan, Komisi IV memberikan rekomendasi dan menyerahkan kembali usulan anggaran dan program pendidikan tersebut kepada pemerintah kabupaten, yang kemudian oleh pemerintah kabupaten diserahkan kepada Dinas Pendidikan.

Menurut informasi yang diperoleh dari salah satu informan studi yang juga hadir dalam pembahasan anggaran bersama Komisi IV dan Dewan Pendidikan, pembahasan cukup seru dan dinamis sekalipun kadangkala harus adu argumentasi sebelum akhirnya sampai pada suatu kesepakatan. Unsur-unsur biasanya terlibat dalam pembahasan anggaran pendidikan di komisi IV adalah (1) Komisi IV itu sendiri lengkap mulai dari ketua dan seluruh anggotanya, (2) Dinas Pendidikan, kepala beserta seluruh kasubdin dan kabag dan (3) Dewan Pendidikan.

Pembahasan anggaran secara terpadu ini tidak hanya sekedar menyetujui usulan program dan anggaran pendidikan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi lebih dari itu membahas setiap item program dan anggaran masing-masing dari berbagai sudut pandang dan kriteria.

Desentralisasi pendidikan juga membawa implikasi pada pengalokasian dan pendistribusian anggaran. Dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota, diharapkan pengalokasian anggaran untuk pendidikan semakin memadai yang disesuaikan dengan tingkat urgensi, kebutuhan, dan manfaat yang akan

diperoleh. Pembangunan pendidikan harus memperhitungkan dua konsep utama, yaitu biaya (cost) dan manfaat (benefit) pendidikan. Berkaitan dengan biaya pendidikan ini sendiri menurut Ace Suryadi terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu; (1) besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan (revenue) (2) aspek keadilan dalam alokasi anggaran; (3) aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan. (Suryadi, et.al, 2004).

Sementara itu dalam konteks pembiayaan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Kabupaten Indramayu menempatkan pembangunan pendidikan berada pada skala prioritas. DPRD dan pengambil kebijakan yang lain di Kabupaten Indramayu bila bicara tentang pendidikan semua sepakat merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi prioritas pembangunan.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MDTA, upaya tersebut diimplementasikan melalui partisipasi dan keterlibatan mereka baik secara moril maupun materil. Peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MDTA dapat berupa peran sebagai perencana dan pengawas program yang sudah disusun oleh madrasah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian penting bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama dari pihak MDTA dan masyarakat (orangtua) terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan di madrasah. Partisipasi tidak cukup hanya dipahami oleh MDTA sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, akan tetapi masyarakat juga harus meningkatkan keterlibatan mereka serta memahami makna pentingnya partisipasi bagi pembangunan MDTA.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya MDTA merupakan hal mutlak terjadi, karena masyarakat merupakan stakeholder yang pertama dan utama dalam proses pendidikan. Hal ini berarti, menurut Tilaar, proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana

pendidikan, termasuk mutu pendidikan adalah merupakan tanggung jawab masyarakat setempat. (Tilaar, 2002).

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 54 di kemukakan bahwa: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangka implementasi kebijakan politik pendidikan, di Indramayu pemerintah daerah membentuk Forum MDTA yang berkedudukan di kabupaten, dan Komite Sekolah (KS) yang berkedudukan di setiap MDTA.

1. Tingkat partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “ partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. (Iren, 2011) Lebih lanjut Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene (2011) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikut sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang memengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan akan berjalan secara maksimal apabila terdapat kerjasama yang baik dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Penyelenggaraan MDTA pun mutlak membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat penting dalam memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan. Partisipasi dari masyarakat ini bergantung pada bagaimana suatu lembaga menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga partisipasi yang diberikan oleh masyarakat bisa maksimal. Lembaga yang mampu menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat

akan menimbulkan citra lembaga yang baik di mata masyarakat, sehingga ketika lembaga membutuhkan dukungan dan partisipasi mereka, masyarakat akan dengan sukarela memberikan partisipasinya demi mencapai tujuan bersama.

Di Kabupaten Indramayu tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya MDTA belum optimal, karena tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan masyarakat. Namun, sebagian dari masyarakat tersebut masih ada yang tingkat kepeduliannya terhadap MDTA cukup baik yang dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang mereka dilakukan, baik itu melalui pemberian pertimbangan kepada pemerintah, seperti pembangunan MDTA pada setiap kecamatan, sebagai pendukung MDTA melalui pemberian dana pendidikan, dan pemenuhan sarana dan prasarana MDTA. Akan tetapi peran sebagai pengontrol MDTA secara tegas dan konsisten belum dilaksanakan sesuai dengan peran ideal.

Berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat Peter Oakley dalam Efendi (2011) mengatakan bahwa peran serta masyarakat dapat dibedakan kedalam anak tangga sebagai berikut:

Tabel 5.4: Tingkatan Partisipasi

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi
<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan
<i>Consensus building</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif
<i>Decision- making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan

	kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok
<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya akuntabilitas merupakan basis penting.
<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja sama secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
<i>Self-management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (<i>learning process</i>) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

Di Kabupaten Indramayu dilihat dari anak tangga dapat diasumsikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat diklasifikasikan kedalam “decision – making” karena dalam konteks menekankan pada konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.

2. Peranan komite MDTA dan implikasinya dalam Politik Pendidikan di Indramayu

Pada pasal 56 disebutkan bahwa dimasyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite MDTA, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/MDTA.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri di bentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- c. Komite sekolah/ MDTA sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan MDTA.

Selanjutnya Keputusan Mendiknas No 044/U/2000 tentang peran keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah adapun peranannya sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

3. Peran komite MDTA

Komite MDTA merupakan representasi keragaman masyarakat dalam pengambilan keputusan. Komite MDTA merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan di satuan pendidikan. Komite MDTA juga merupakan lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan MDTA.

Di Indramayu menunjukkan bahwa peran komite MDTA lebih banyak memberikan dukungan dana dan tenaga untuk penyediaan sarana dan prasarana. Selain dari pada itu komite MDTA berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan MDTA.

Komite sekolah sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam implementasi pendidikan Komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Komite sekolah juga berperan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pada umumnya dinas pendidikan dan MDTA-MDTA sudah melibatkan masyarakat dalam hal ini adalah Forum MDTA di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat MDTA dalam kegiatan pengembangan MDTA. Kecenderungan ini merupakan hal yang positif bahwa kebijakan politik pendidikan di era desentralisasi pendidikan dapat mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melibatkan masyarakat. Dari kedua bentuk partisipasi masyarakat yang tersebut diatas di Kabupaten Indramayu bentuk partisipasi masyarakat yang cukup menonjol, yakni pemberian bantuan dana. Kecenderungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa inisiasi pemerintah dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dapat mendorong masyarakat lebih berpartisipasi dalam rangka pengembangan pendidikan.

Temuan di atas tidak berbeda dengan kesimpulan Supriadi (2003) yang menunjukkan bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MDTA, baik pada *direct cost* sebenarnya sudah besar. Dalam *indirect cost*, partisipasi masyarakat lebih besar dibandingkan dengan peran pemerintah, hanya saja penghitungan *indirect cost* itu belum biasa dimasukkan dalam sistem manajemen keuangan pendidikan ala pemerintah daerah.

Apa yang terjadi di Kabupaten Indramayu, program partisipasi yang dibangun dapat dilihat dari sejumlah indikator-cenderung memiliki tingkat efektifitas relatif tinggi yaitu berada dalam tahap kolaboratif. Partisipasi demikian menurut Dekker terjadi secara kontinum, yang diawali dengan koperasi (*cooperation*) sebagai bentuk kerja sama sederhana untuk

mencapai tujuan bersama, serta kordinasi (coordination), sebagai bentuk keterlibatan koperatif pada level menengah. Partisipasi pada tahap kolaborasi (*collaboration*) ini merupakan bentuk keterlibatan koperatif yang intensif pada “ higher degree” menyangkut alokasi sumber bersama serta pemantauan dan evaluasi. (Decker, 2003).

Dilihat dari segi derajat keterlibatannya – yang melihat tingkat intensitas atau dinamika keterlibatannya-maka partisipasi yang terjadi di Kabupaten Indramayu merupakan partisipasi nyata (*real-participation*), bukan partisipasi semu (*pseudo-participation*). Hal tersebut karena bentuk keterlibatan seseorang/kelompok terwujud secara sesungguhnya dan sepenuhnya, yang ditandai dengan minat masyarakat untuk berpartisipasi tinggi, menerima secara terbuka akan gagasan yang diberikan oleh pihak pemerintah dan MDTA, serta kesediaanya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan MDTA. Partisipasi yang demikian, menurut Newstrom dan Davis dapat di kategorikan bersifat “*ego-involved*” dimana derajat intensitas keterlibatannya, cenderung tinggi dan murni sesuai dengan kesadaran, kepaakan dan pengetahuannya tentang apa yang seharusnya diikuti sertai. Partisipasi jenis ini, secara psikologik memiliki motivasi berkontribusi yang instrnsik dan tinggi, dikarenakan rasa tanggung jawab dan kepekaan sosial yang dimilikinya. Sebaliknya, partisipasi semu cenderung bersifat “*task-involved*”. Keterlibatan partisipan cenderung lebih dikarenakan faktor tugas yang diberikan organisasi. Partisipan cenderung hanya akan terlibat dalam hal-hal tertentu saja yang menjadi tugasnya, tidak berinisiatif untuk mengembangkan atau menyempurnakannya. Motivasi partisipan jenis ini, sudah tentu, lebih rendah dan bersifat ekstrinsik.

Kabupaten Indramayu, jika dilihat dari tahapan keterlibatannya, paling tidak terdapat tiga bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi yaitu: 1) partisipasi inisiasi, 2) partisipasi legitimasi dan 3) partisipasi eksekusi. Terjadinya partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) ditandai dengan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam menetapkan program yang menjadi kebutuhan bersama. Terjadinya partisipasi legitimasi (*le-gitimation participation*) dapat dilihat dengan adanya partisipasi dalam memetakan tingkat kemampuan ekonomi peserta didik MDTA, serta menganalisis potensi sumberdaya masyarakat yang potensial dapat digunakan dalam pengembangan penyelenggaraan MDTA. Terjadinya

partisipasi pelaksanaan (*execution participation*) dapat dilihat pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program yang sebenarnya. Partisipasi ini merupakan tahapan akhir dari proses partisipasi yang sesungguhnya.

Keberhasilan atau tingkat efektifitas program partisipasi yang ditandai oleh semakin tingginya citra lembaga, rasa memperoleh kebermanfaatannya dan kepuasan sebagai pihak partisipan, hingga tumbuhnya motif kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan intensitas dan ekstensitas program lanjutan-pada dasarnya merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Berbagai teori pengembangan masyarakat menjelaskan bahwa untuk mencapai efektifitas program perlu: 1) memberikan pelayanan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat, 2) program-program yang diselenggarakan memiliki efek terhadap kemandirian masyarakat atau partisipan, dan 3) program-program partisipasi yang diselenggarakan mampu membangun dan memperkuat situasi kondusif atau proses komunikasi untuk menindak lanjuti kerja sama lebih lanjut. Bhatnagar dan Dahama, menggaris bawahi bahwa kesuksesan pengembangan masyarakat diukur oleh sejauhmana program partisipasi mampu: 1) membangun kemampuan mengatur diri (*self determination*) 2) partisipan dalam hal ini adalah masyarakat, 3) memberi kemampuan adaptasi terhadap tuntutan perubahan yang harus dilakukan masyarakat, 4) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami suatu masalah yang dirasakan dan mengatasinya, dan 5) menumbuhkan dan memperkuat kesadaran, minat dan motivasi untuk melakukan perubahan.

Kabupaten Indramayu, pergerakan partisipasi yang terjadi juga tergantung pada faktor-faktor geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu sangatlah tepat pemerintah daerah di Kabupaten Indramayu menggunakan strategi (pendekatan, metode, dan teknik).

4. Pemberdayaan MDTA

Pemberdayaan telah merambah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Cook dan Macaulay dalam Mulayasa (2002) memberikan definisi pemberdayaan sebagai alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Dengan demikian, akan mendorong

keterlibatan para pegawai dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan pemberdayaan ditujukan kepada para peserta didik, guru, kepala sekolah dan pegawai administrasi.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa memang menjadi asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Oleh karena itu kebijakan seperti MDTA ini merupakan salah satu upaya menjawab kebutuhan kecerdasan spiritual ini. Hal ini mendasar sebab apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan.

5. Manajemen Sumberdaya Manusia

Kabupaten Indramayu dalam sumber daya manusia cukup bagus namun, dalam pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pengamatan penulis masih ada intervensi pemerintah daerah dan pusat, misalnya pengangkatan kepala sekolah oleh Bupati melalui dinas pendidikan. Pada dasarnya sekolah bertanggung jawab dan harus terlibat dalam proses rekrutmen (penentuan jenis guru yang diperlukan) agar terhindar dari penumpukan guru bidang studi tertentu dalam satu MDTA, dan pembinaan struktural staf MDTA.

Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembagunan kapasitas dan kemampuan kepala MDTA dan pembinaan keterampilan guru dalam mengimplementasikan pola pengajaran dan kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya secara terus menerus atas inisiatif MDTA. Sedangkan birokrasi diluar MDTA berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Politik pendidikan di daerah namun tetap mengacu kepada kerangka politik pendidikan nasional

memberikan kewenangan kepada MDTA untuk mengontol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk mengikuti training-training tertentu ke instansi yang dianggap tepat demi pengembangan wawasan dan profesionalitasnya.

Di Kabupaten Indramayu, pemberdayaan MDTA merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala MDTA, para guru, dan para pegawai. Hal ini digunakan agar proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif. Salah satu prakteknya adalah dengan membagi tanggung jawab secara proposional kepada guru. Satu prinsip terpenting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru MDTA dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru MDTA memiliki kepercayaan diri. Pemberdayaan MDTA ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja MDTA agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan efisien.

Upaya untuk mengembalikan pendidikan ke jalur yang benar, terus bergerak meski lambat dan tersembunyi. Era reformasi memunculkan sosok pembaharuan di bidang pendidikan. Demokratisasi politik secara langsung mengimbas ke dalam demokratisasi pendidikan. Desentralisasi politik telah diikuti dengan desentralisasi pendidikan baik pemerintah otonom, bahkan ke MDTA dalam wujud, dalam batas-batas tertentu, diapilikasikannya pemberdayaan MDTA. Sudah barang tentu implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, lebih spesifik meningkatkan mutu MDTA, dengan memberikan kewenangan kepada MDTA untuk mengambil keputusan pada satuan pendidikan yang paling kecil.

Pelaksanaan sistem pendidikan di MDTA juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Untuk itu diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu MDTA. Bagi pemerintah dan masyarakat Indramayu, eksistensi MDTA sangat strategis dalam kerangka kelangsungan hidup kebudayaan manusia. MDTA menjadi pranata sosial yang berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk menjadi pelaku dan generasi

penerus Kabupaten Indramayu pada khususnya dan untuk pembangunan bangsa secara lebih luas. Untuk itu peranan tersebut harus terus ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi setiap MDTA dalam era globalisasi abad ke-21. Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholoder MDTA bertanggung jawab untuk memberdayakan tenaga kependidikan, dan teknologi pembelajaran yang up todate guna menghasilkan lulusan MDTA yang berkualitas dan memiliki budi pekerti luhur, religius dan berkarakter.

Pemberdayaan MDTA dalam implementasi kebijakan politik pendidikan di daerah dalam era desentralisasi pendidikan merupakan sarana untuk melakukan perubahan oleh karena itu tujuan pemberdayaan MDTA dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan sudah jelas, yakni meningkatkan mutu lulusan atau output. Implementasi kebijakan politik pendidikan di era desentralisasi pendidikan harus dapat menghasilkan berbagai perubahan yang pada akhirnya an ultimate goal

Dalam konteks pemberdayaan sekolah kebijakan desentralisasi pendidikan, yakni sekolah mempunyai keleluasaan untuk berinovasi dan berimprovisasi sebagai bentuk kreativitas yang bisa dikembangkannya. Dalam hal ini sekolah pada dasarnya mendapat kesempatan untuk menentukan sendiri kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah tersebut.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh MDTA seperti hal-hal sebagai berikut:

- 1) menentukan sendiri guru-guru yang akan direkrut oleh MDTA;
- 2) menentukan sendiri kriteria dan jumlah calon siswa yang akan di terima.
- 3) menentukan sendiri sistem penilaian kinerja guru dan peserta didik.
- 4) menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pendidikan
- 5) menentukan sendiri biaya-biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.
- 6) menentukan sendiri metodologi pembelajaran dan kurikulum pendidikan yang akan dipakai;
- 7) menentukan sendiri buku-buku paket yang akan dipakai, dan sebagainya. (Hazbullah, 2006).

Berdasarkan perspektif desentralisasi pendidikan Brown dalam Zamroni (2007), bahwa konsep otonomi sekolah, menekankan pada empat komponen dalam struktur otonomi sekolah yang juga dapat diterapkan pada MDTA. Keempat aspek tersebut adalah fleksibilitas, akuntabilitas, produktivitas dan perubahan. Implementasi pemberdayaan sekolah merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah MDTA. Kepercayaan ini dilandasi bahwa aktor-aktor yang ada di MDTA dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen MDTA tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, jelas tidak diperlukan adanya penyeragaman antar MDTA yang satu dengan yang lain, atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Meskipun demikian, kemandirian-kemandirian itu harus bersifat inklusif dan tidak eksklusif. Semuanya mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) kini sudah menjadi lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

Meskipun di tempat lain keberadaan MDTA masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah namun tidak demikian dengan Kabupaten Indramayu. Lebih lagi jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan maka kehadiran kurikulum MDTA menjadi sebuah alternatif bagi perkembangan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan MDTA ini perlu mendapat perhatian lebih baik lagi dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Peran dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan politik pendidikan lebih pada pemberi inspirasi, koordinator, dan fasilitator. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain utama dalam keseluruhan sistem pendidikan yang ada. Dengan demikian, kemajuan dan kualitas

pendidikan sangat ditentukan oleh kreativitas dan daya inovasi penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.

6. Ringkasan Hasil Evaluasi Kebijakan Politik Pendidikan MDTA di Indramayu



BAB 6

KESIMPULAN

Kebijakan politik pendidikan di Kabupaten Indramayu berbasis Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar “Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah” merupakan niat baik dan kemauan politik bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu. Kesenjangan antara tujuan dan kinerja kebijakan diminimalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama stakeholder terkait khususnya pengelola MDTA. Setelah melakukan observasi, wawancara dan diskusi dengan para informan dan subyek penelitian lalu dianalisis berdasarkan model evaluasi kebijakan maka berikut adalah beberapa simpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti:

1. Isi Kebijakan Pendidikan yang tertuang dalam Perda No. 12 Tahun 2012 secara konseptual mengatur tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah telah dilaksanakan secara konsekuen oleh Bupati, DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Meskipun ditemukan kendala berkaitan dengan implementasi di lapangan namun Bupati dan Wakil Bupati telah berupaya secara maksimal untuk memberikan penguatan kepada Perda ini melalui Surat Edaran yang mewajibkan seluruh peserta didik di Indramayu mengikuti MDTA. Lebih lanjut, ijasah MDTA merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SMP /MTs di Kabupaten Indramayu. Isi kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas MDT di

Indramayu. Artinya isi kebijakan telah dipahami dan diimplementasikan oleh berbagai pihak.

2. Implementasi kebijakan politik pendidikan yang berpihak pada masyarakat dan mengakomodasi kepentingan politik pemimpin daerah meliputi komponen-komponen Dukungan Program (*input*), Pelaksanaan Program (*process*), Keluaran Hasil Program (*output*), Manfaat Program (*outcome*), dan Dampak Program (*impact*). Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemda Indramayu dengan mempertimbangkan kekhasan masyarakat serta situasi geografis Kabupaten Indramayu. Bupati dan Wakil Bupati melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan Perda dengan konsekuen.
3. Implementasi kebijakan politik pendidikan yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2012 secara konsisten menciptakan kesetaraan dan mendapatkan kesempatan pendidikan, alokasi biaya pendidikan dan tidak membebankan orangtua murid. Perda ini merupakan upaya mempersiapkan generasi muda Indramayu yang berakhlak dan berkepribadian berdasarkan Pancasila. Meskipun kendala berkaitan dengan politik anggaran namun Pemkab telah mengupayakan penambahan anggaran agar implementasi program wajib belajar ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Implementasi kebijakan politik pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Indramayu sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2012 sebagai sebuah janji politik ternyata telah menuai banyak apresiasi dari warga masyarakat dan para penggiat dunia pendidikan. Bagaimanapun kebijakan politik pendidikan di era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah masing-masing semuanya tergantung kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan politik pendidikan ini sudah mencapai target dan layak diberikan dukungan agar dapat melampaui target yang diharapkan bersama.

Sebagai hasil evaluasi, maka peneliti memberikan rekomendasi agar sebaik apapun sebuah kebijakan perlu dilakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan mengacu kepada konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA) guna mendapatkan masukan dan kritikan serta saran

dari seluruh pihak. Jika demikian maka perbaikan dalam implementasi kebijakan politik pendidikan guna mempersiapkan generasi masa depan yang berakhlak mulia merupakan sebuah hal yang mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi Dan Budimansyah, Dasim. (2004), *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*, Bandung: PT Genesindo
- Ace Suryadi Pendidikan, (2002), *Investasi Sumber daya Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Allen J Putt, Allen J and J Fred Springer, (1989) *Policy Research*, New Jersey: Prentice Hall
- Anderson, James A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Arikunto Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Assegaf, (2005) *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005
- Bailey K.D., (1978) *Method of Social Research*, London Free Press
- Bapenas, *Panduan Penerapan Kerangka Logika Program dan Penetapan Indikator*. (Jakarta, Bapenas, 2010)
- Blair, Tony., (1999) *Modernising Government. With Paper Presented to Parliament*. (By the Prime Minister and the Minister for Cabinet Office and by Command of Her Majesty
- Bogue, E.G and Robert L.Saunders. (1976), *The Educational Manager: Artist and Practitioner* (California; Wadsworth Publishing Company,Inc
- Borg, Walter R and Meredith D. Gail, (1989) *Educational Research: An Introduction* 5th Edition, New York: Longman
- Bryman, Alan dan Robert G Burgess. (2002) *Analyzing Qualitative Data*. London: Routledge
- C. Ornelas, (2000) *The Politics of Decentralization in Mexico*, Journal of Educational Administration Vol. 38
- Connell James P. and Anne C. Kubisch. (1995). *"New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts"*. (Washington, DC: Aspen Institute).

<http://www.dmeformpeace.org/sites> (diakses 17 November 2013)

- Daniel L Stufflebeam and Chris L Coryn. (2009), *Evaluation Theory, Models, and Applications*. (San Francisco, Jossey-Bass AWiley
- David Royse, Bruce A. Thyer, and Deborah K. Padgett. (2010) *Program Evaluation: An Introduction, Fifth Edition*, Wadsworth, Cengage Learning
- David Royse, Bruce A. Thyer, dan Deborah K. Padgett. (2010) *Program Evaluation: An Introduction, Fifth Edition*, (Wadsworth, Cengage Learning
- David Royse, Bruce A. Thyer, dan Deborah K. Padgett.(2010) *Program Evaluation: An Introduction, Fifth Edition*, Wadsworth, Cengage Learning
- Daymon, Christine and Immy Holloway. (2002) *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. London: Routledge
- Dunn, Wiliam N, (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Dwijiwijoto Riant Nugroho, (2003), *Kebijakan Publik: Farmasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elek Computind
- Dye, Thomas R., (1981), *Understanding Public Policy*, Englewood Chief, New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- F.T Haner, Bus: (1976), *Businnes Policy, Planning and Strategy*, Cambridge: Mass Winthrop Publishers
- Federica Calidoni, (2006) *"Evaluation: Definitions, Methods and Models "*, Swedish: Institute for Growth Policy Studies, 2006
- Fitzpatrick Jody L, James R. Sanders dan Blaine R. Worthen, (2004), *Program Evaluation: Alternative Approach And Practical Guidelines*, Boston: Person Education
- Fitzpatrick Jody L, James R. Sanders dan Blaine R. Worthen, (2004), *Program Evaluation : Alternative Approach And Practical Guidelines*, (Boston :Person Education

- Fitzpatrick Jody L, James R. Sanders dan Blaine R. Worthen, *Program Evaluation: Alternative Approach And Practical Guidelines*, (Boston: Person Education, 2004) h. 54
- Gamage, David Thenuwara, dan Nicholas Sun-Keung Pang, (2003), *Leadership and Management in Education*, Hongkong: The Chinese University Press
- Glyn Rogers dan Linda Badhan, (2005), *Evaluation in Schools, Getting started on training and implementation*, New York: Taylor & Francis e-Library
- Grover Starling, (2008), *Managing The Public Sector*, (Boston: Thomson Wadsworth
- Hasbullah (2006) *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hatry, Harry, Louis Blair, Donald Fisk and Wayne Kimmel., 1976., *Program Analysis for State and Local Government.*, Washington D.C: The Urban Institute.
- Howlett, M. et.al, *Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Post Positivist Analysis of the Policy Process*, Policy Studies Journal, vol. 26 No. 3,1998
- Jalal, Fasli, Dedi Supriadi (2001) *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Pendidikan*.Yogyakarta: Adicita Karya Nusa: 2001
- Jauch Laurance R. and William Glueck, *Businiss Policy and Strategic Management* (Singapura: McGraw Hill, 1988).h.366-367.
- Jehezkal Dror dan Islamy, (1988), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara
- Jensen Klaus Bruhn dan Nicholas W Jankowski. (2002) *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication. Research*. London: Routledge
- Jones, Charless O., 1984., *An Introduction to The Study of Public Policy: Third Edition.*, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Joseph Wholey S. dan Harry Hatry P., Kathryn E. Newcomer, (2010) *Handbook of Practical Program Evaluation, Third Edition*, San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint

- Joseph Wholey S. dan Harry Hatry P., Kathryn E. Newcomer, (2010) *Handbook of Practical Program Evaluation, Third Edition*, San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint
- Joseph Wholey S. dan Harry Hatry P., Kathryn E. Newcomer, (2010) *Handbook Of Practical Program Evaluation, Third Edition*, San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Klein, Walter H and David C. Murphy, (1973), *Policy concepts In Organizational Guidance*, Boston: Little Brown
- Klein, Walter H and David C. Murphy, (1973) *Policy Concepts in Organizational Guidance*, Boston: Little Brown
- Larry E. Decker & Firginia A Decker, (2003) dalam *Home School, and Community Partnership*, Oxford: Scarecrow Press, Inc.,
- M. Ngalim Purwanto, (2002) *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Bandung: PT. Rosdakarya
- McNichols, Thomas J, (1977), *Policy Making and Executive Action*, New York: McGraw Hill
- Muhadjir, Noeng. (2001) *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme*, edisi II, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mulyasa E., (2003) *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2003).h.133.
- P. Tochot et al, (2017), Measurement Model of Evaluation Utilization: External Evaluation Procedia-Social and Behavioral Sciences Volume 69, 24 Desember 2012,17511756.<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428120559> (diakses 20 februari 2017).
- Person Wayne., (2001) *Public Policy: An Introduction to the Theori and Practice of Policy Analysis* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing, Ltd
- Philips D.C.. (1983), *After the Wake: Post Positivistic Educational Thought* (Educational Researcher 12 Number 5).
- Pongtuluran, Aris, (1995), *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, Jakarta: LPMP
- PPK-LIPI, (2002), *Persepsi Dan Aspirasi Daerah Terhadap Desentralisasi Pendidikan*, Jakarta: CV Marinalon

- Prayitno, *Memerdekakan Politik Pendidikan*, <http://mediaindonesia.com/2011/index.php.ar.id.h.1>
- Reyes, Giovanni E. (2001) *The Policy Making Process and Models for Policy Analysis*
- Riant Nugrono, (2008), *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rosenbloom, H. David., (2002)., *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector.*, Firth Edition., New York: Mc-Graw-Hill.
- Royse David, Bruce A. Thyer, dan Deborah K. Padgett. (2010), *Program Evaluation: An Introduction*, Fifth Edition, (Wadsworth, Cengage Learning
- Sirajuddin, dkk. (2007), *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: YAPPIKA, MCW, dan In Trans Publishing
- Siti Iren AD (2011), *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar
- Starling Grover, *Managing The Public Sector*, (Boston: Thomson Wadsworth, 2008), h. 247.
- Starling, Grover. (2008) *Managing The Public Sector*, (Boston: Thomson Wadsworth
- Supriadi D. (2003), *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Supriadi, dkk. (2003), *Guru di Indonesia dari Masa ke Masa*, Depdikbud, 2003
- Tadjudin Noer Effendi, (2008) *Konsep Partisipasi Menuju Pemberdayaan Masyarakat dalam Alamidah.*
- Tangkilisan, Hessen Nogi S, (2003), *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thompson John Thomas, (1976), *Policymaking in American Education*, New Jersey: Englewood Cliffs
- Tilaar H. A. R. (2002), *Membenahi pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta

- Tilaar, H.A.R. Seminar Nasional: *Identifikasi Mutu Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Bangsa* (Semarang: Pusat Studi Etika Universitas Katolik Soegijaopranata, 2005) tanggal 17-18 Mei 2005
- Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003
- W.K. Kellogg, *Logic Model Development Guide*. (Michigan: WKKF.Foundation, 2004) h. 9
- Wibowo, dkk. (2004), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI
- William G Monahan dan Herbert R.Hangst. (1982), *Contemporary Educational Administration* (New york: Macmillion Publishing, Co,Inc
- Wirawan, (2011), *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. (Jakarta, Rajawali Press)
- Zamroni, (2007) *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi* Perpustakaan Nasional: Jakarta

PROFIL PENULIS

Dr. Siti Ana Maryanah, M.Pd



Nama lengkap SITI ANA MARYANAH. Dilahirkan di Ngawi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 1973, adalah anak keempat dari lima bersaudara, pasangan dari Almarhum H. Madamin Bin Kadi dan Almarhumah Hj. Siti Fatimah binti H. Sidiq. Peneliti beralamat Di Jl. Raya Pekandangan Jaya no. 10 RT. 14 RW.07 Indramayu Jawa Barat dengan No. Hp 081395840709 dan e-mail anamadafa@gmail.com.

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Pekandangan 1 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu lulus tahun 1985, Melanjutkan ke SMP Negeri Dukuh Indramayu yg kini menjadi SMP Negeri 1 Indramayu lulus tahun 1988, Melanjutkan ke MAN Negeri Indramayu Lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI (S1) dan Lulus wisuda Tahun 1996. Peneliti melanjutkan kuliah S2 tepat setelah menerima SK PNS pada tahun 2009 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di IAIN Syech Nurjati Cirebon lulus tahun Wisuda 2011. Pada tahun 2012 tepatnya di bulan September 2012 Peneliti Kuliah lagi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Program Pascasarjana (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan. Saat ini, Peneliti berprofesi sebagai guru PNS pada SMKN 1 Indramayu, mengampu bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada waktu luang diluar jam kerja, Peneliti mengabdikan menjadi Dosen Tidak tetap di Universitas Wiralodra Indramayu dan STAI Sayid Sabiq Indramayu sampai dengan sekarang. Pada tahun 2008, tahun dimana peneliti ditinggalkan ayah kandung sang pahlawan dan sekaligus sang motivator, juga tahun dimana peneliti menerima SK CPNS peneliti mendirikan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang bernama Yayasan Madafa Cendekia yang berada di desa Pekandangan Jaya, Indramayu (rumah Alm. Orang tua).

Peneliti Menikah dengan Saptaji Aminudin, dianugerahi tiga orang anak Yaitu: Alifia Shabrina Raihana (17 tahun), Aulia Rais Dzulfikar (14 tahun), dan Amilia Rahmadina Salsabila (12 tahun). Hingga saat ini peneliti

diberi amanah sebagai Instruktur Wilayah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat (Bersertifikat), sebagai Ketua Bid. Kader Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kab. Indramayu, sebagai Sekretaris Bidang Ta'mir Yayasan Syech Abdul Manan Islamic Center Indramayu, sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Indramayu, sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan DPD. KNPI Kab. Indramayu, sebagai Bendahara Umum KB. PII Kab. Indramayu, Sebagai Sekretaris Srikandi MPC. PP. Kab. Indramayu, Ketua Bid. Kerohanian & Kemasyarakatan DPD FOKORGAKI Kab.Indramayu, dan Dewan Pembina IRMAS Roudlatul Jannah Islamic Center Kab. Indramayu hingga sekarang. Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dan disampaikan dengan sebenarnya, semoga Allah SWT meridloi kita semua. Aamiin.

Prof. Dr. Muchlis R Luddin, M.A.

Dosen Tetap, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Aktif Mengajar, banyak posisi jabatan penting yang di emban mulai dari kementerian dan perguruan tinggi.

Prof. Dr. Thamrin Abdullah. MM. M.Pd

Dosen Tetap, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Aktif mengajar, banyak posisi jabatan penting yang di emban mulai dari kementerian dan perguruan tinggi.

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH



Nama lengkap SITI ANA MARYANAH. Dilahirkan di Ngawi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 1973, adalah anak keempat dari lima bersaudara, pasangan dari Almarhum H. Madamin Bin Kadi dan Almarhumah Hj. Siti Fatimah binti H. Sidiq. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Pekandangan 1 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu lulus tahun 1985, Melanjutkan ke SMP Negeri Dukuh Indramayu yg kini menjadi SMP Negeri 1 Indramayu lulus tahun 1988, Melanjutkan ke MAN Negeri Indramayu Lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI (S1) dan Lulus wisuda Tahun 1996. Peneliti melanjutkan kuliah S2 tepat setelah menerima SK PNS pada tahun 2009 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di IAIN Syech Nurjati Cirebon lulus tahun Wisuda 2011. Pada tahun 2012 tepatnya di bulan September 2012 Peneliti Kuliah lagi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Program Pascasarjana (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan.

Saat ini, Peneliti berprofesi sebagai guru PNS pada SMKN 1 Indramayu, mengampu bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada waktu luang diluar jam kerja, Peneliti mengabdikan menjadi Dosen Tidak tetap di Universitas Wiralodra Indramayu dan STAI Sayid Sabiq Indramayu sampai dengan sekarang. Pada tahun 2008, tahun dimana peneliti ditinggalkan ayah kandung sang pahlawan dan sekaligus sang motivator, juga tahun dimana peneliti menerima SK CPNS peneliti mendirikan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang bernama Yayasan Madafa Cendekia yang berada di desa Pekandangan Jaya, Indramayu (rumah Alm. Orang tua).

ISBN 978-623-94066-6-0



9

786239

406660



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com